

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2006 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Perda Kota Lubuk Linggau.
20. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan penuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
62. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
63. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah
Pasal 2

- (I) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Ppsen PKB; dan

- i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)
Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 6

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian penilaian PBB-P2 yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 9

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun pajak;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun pajak;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma enam belas persen) per tahun.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Perda.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak pengelolaan;
 - b. hak milik;
 - c. hak guna usaha;
 - d. hak guna bangunan;
 - e. hak pakai; dan
 - f. hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juga rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kota tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah ~~dan~~/atau bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 15

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor badan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Badan Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor badan pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pajak Barang Jasa Tertentu
Pasal 20

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. Rumah penginapan / *guesthouse*/ bungalow/ resort/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas *timbal balik*; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah yang digunakan untuk jemaah.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.

- (3) Dalam hal Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyanganan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam wilayah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktorfaktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 39

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilandan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;

- t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - JJ. trakbit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB untuk keperluan:
- a. rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
 - b. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual hasil pengembalian MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

Pasal 45

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Kota tempatkendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 55

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
(2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besaran pokok Opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB ke kas Daerah provinsi.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut di wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 60

- (1) Tarif Opsi BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsi BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran pokok Opsi BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsi BBNKB membayar Pajak menggunakan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsi BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 61

Hasil penerimaan Opsi PKB dan Opsi BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
- penanaman pohon;
 - pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - pengelolaan limbah.

Pasal 64

Dalam hal Pemerintah Kota tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 65

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dari/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

- d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 70

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening BLUD.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 80

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 81

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 82

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kota.

Pasal 84

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, yang masa pemanfaatannya paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah pemotongan Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan BMD berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan BMD dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- (6) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling latna 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks lokalitas
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (b), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau

- b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Biaya pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota Berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Pasal 98

Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dan Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SP1PD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 110

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), kecuali ketentuan yang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 1);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), sepanjang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.


Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: 14 - III / 2023

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

1. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang kewenangan absolut kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Melalui instrumen penyelegasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah dalam rangka penguatan kewenangan Daerah di bidang perpajakan daerah, telah melakukan kebijakan restrukturisasi jenis Pajak daerah dan rasionalisasi jenis retibusi daerah. Kebijakan restrukturisasi pajak daerah bertujuan meningkatkan kemandirian Daerah dalam menjalankan kebijakan perpajakan, tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Selain itu, rasionalisasi simplifikasi retribusi daerah dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Daerah dikontrol ketat oleh pemerintah dengan menetapkan ambang tarif maksimum untuk jenis pajak, sedangkan terhadap tarif retribusi daerah dinilai berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Daerah ini menggantikan semua Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya semua kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengintegrasikan bab-bab tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam satu kesatuan regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kenaikan NJOP hasil penilaian. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Ayat (2)

Huruf b

Bentuk pemanfaatan objek Pajak. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Ayat (2)

Huruf c

Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1 huruf a sampai dengan huruf m

Cukup Jelas

Huruff

Angka 2 Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e dan g

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: -41- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$ b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$ b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai

contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1) dan Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat

parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan barang milik daerah" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR.12

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 12, TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RISTRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERATAN

A. Struktu dan Besaranya Tarif Retribusi Untuk Pelayanan		BESARAN TARIF (Rp)
No.	DIREKSI PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Keluhanan Kesehatan Duri	
a	Rg. wan. Jalin	10.000,-
b	Ranek Kunjungan	20.000,-
c	Percayaan Dewan Dokter	20.000,-
d	PE Surveillance/Jurnal PJK Maksimal 8 Jam	20.000,-
e	FJK (Maksimal 8 Jam)	
1. Operasional Ambulans	50.000,-	
2. Jasai Medis Dokter	100.000,-	
3. Jasus Paramedis Prawet / Bsdn	75.000,-	
4. Jasas Pengemudi	35.000,-	
5. Obral-obral	100.000,-	
2	Pelaku dan Perjalanan	
a	Patus Normal dengan Dokter	700.000,-
b	Patus Normal dengan Dokter	800.000,-
c	Patus Abnormal Normal dengan petunjuk	950.000,-
d	Patus Kunjungan	500.000,-
e	Pelajaran Pendakian Paus Persekutuan	175.000,-
f	Pelajaran di Pemeriksaan Fisik Komplikasi Kebidanan dan atau Neuronal	125.000,-
g	Pelajaran Antenatal Care	50.000,-
h	Pelajaran Postnatal Care	25.000,-
3	Tindakan Mediciran	
a	Jahil Luka Mengalih 1-5 Julian / Sedang	50.000,-
b	Jahil luka Berat	100.000,-
c	Atheroma	100.000,-
d	Lipoma	100.000,-
e	Insisi Abses	25.000,-
f	Sarkoma	200.000,-
g	Tindik daun telaga	25.000,-
h	Pembuangan IUD	100.000,-
i	Pencabutan IUD	100.000,-
j	Pemasangan Implant	100.000,-
k	Pencabutan Implant	100.000,-
l	Suntik NB	15.000,-
m	Penganguran Komplikasi RKA	125.000,-
n	Pil Plastik	5.000,-
o	Pil Mikrograin	10.000,-
p	Kardom	5.000,-
q	Insum Herderium	75.000,-
r	Vasectomi	350.000,-
s	Tubektomi	350.000,-
t	TT Yunit/ Cyst	25.000,-
u	Pemusnahan Kotek	30.000,-
v	Pencabutan Kotek	15.000,-
w	Nebulizer	20.000,-
x	Oksigen 2 jam perlama	25.000,-
y	Pel jidi Berkulit	25.000,-
z	Pemisangan jantung	200.000,-
aa	Pembubuhan Infus	10.000,-
ab	Pemasangan Transfus Set	25.000,-
ac	Pembubuhan Transfus Set	10.000,-
ad	Pemasangan NGT	35.000,-
ae	Pembubuhan NGT	15.000,-
af	Angkat Jantung	15.000,-
ag	Ganti Vena	10.000,-
ah	Abdeterpus Nidus	25.000,-
ai	ATS ABU SAK (Sintesis Hemostatik)	30.000,-
aj	Pembubuhan Luka Bakar < 10%	60.000,-
ak	Pembubuhan Luka Bakar 10% - 20% Tanpa Komplikasi	75.000,-
al	Pembubuhan Ozokais Redekan terung	100.000,-
am	Pembubuhan Gigitan Kura-kura	75.000,-
an	Rikko am iklan	25.000,-
ao	Ras mi Tokter (RT)	25.000,-
ap	Pemeriksaan Inspeksi VI guras kerang	125.000,-
aq	Pemeriksaan Prp Amur	150.000,-
ar	Pelajaran Kris Teraohi	
4	Tindakan Non Kd Sedang	
1. Operasi Katarak	200.000,-	
2. Pengangkutan Pileglipid	150.000,-	
3. Kistome	200.000,-	
4. Volumen Ekstremitas	150.000,-	

5	Tindakan Medis Gigi	
a.	Tindakan Nodular Gigi (Scaling)	100.000,-
b.	Pengelupasan Gigi kerak keras kompleks	40.000,-
c.	Percabutan Gigi dengan Kecpalawas	100.000,-
d.	Percabutan Gigi pada anak-anak / non infeksi	20.000,-
e.	Percabutan Gigi pada anak-anak (infeksi)	30.000,-
f.	Instalasi	30.000,-
g.	Tumbuhan Gigi Sertifikat	30.000,-
h.	Tumbuhan Gigi Permanen	60.000,-
i.	Percanggih Akutasi Gigi (untuk 1 kelas gigi)	70.000,-
6	Tindakan medik Akut	
a.	Bedah Mulut ringan	200.000,-
b.	Bedah Mulut Sedang	750.000,-
c.	Bedah Mulut Besar	500.000,-
7	Tindakan Medik	
a.	Refraksi	30.000,-
b.	Koreksi	25.000,-
c.	Fundoskop	25.000,-
d.	Konektifit	25.000,-
e.	Tonsilkt	25.000,-
f.	gusi Ma	75.000,-
8	Pelayanan Klinik Praktik	
a.	Gips: Semer	20.000,-
b.	GipsWalk	20.000,-
c.	GipsCast	20.000,-
d.	GipsSyca	20.000,-
9	Tindakan Medik THT	
a.	Servum Muia	40.000,-
b.	Copaga Abenutu	40.000,-
c.	Tindakan Spesialis Lainnya, gunakan catatan di bawah	60.000,-
10	Pemeriksaan Diagnostik	
a.	Radiografi	100.000,-
b.	EKG	70.000,-
c.	USG & Ultrasound	60.000,-
11	Konsultasi per-hari (durasi dari 24 jam)	
a.	Konsultasi awal hari:	
a.	Konsultasi awal hari:	120.000,-
b.	Konsultasi awal hari:	200.000,-
12	Pemeriksaan Pemeriksaan Non Medik	
a.	Pengukuran Kelelahan (Keur)	
a.	- Limfik CNS dan PNS	15.000,-
b.	- Untuk Pelapis dan Mahasiswa	10.000,-
c.	- Untuk melihat Pemeriksaan	15.000,-
d.	- Untuk Calon Penerima	15.000,-
e.	- Untuk akademisi	50.000,-
f.	Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Bujukan	3.000,-
g.	Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Kehamilan Rida	10.000,-
h.	Surat Ambulans Dalam Riba	50.000,-
i.	Surat Ambulans Inter Kota - KM	10.000,-
j.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Kartu Kuning: Dua Kartu	10.000,-
k.	Kondisasi Kesehatan (Sar. : RA, KB, Kelas, Pernyataan Sertifikasi/ Tidak Mewular,	15.000,-
Kesehatan Repro dan Kesehatan Jura		
Kesehatan Repro dan Kesehatan Jura		
l.	Konsultasi Dokter Spesialis	25.000,-
m.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas	50.000,-
n.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas	25.000,-
o.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas	25.000,-
p.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas	15.000,-
13	Merkurioksis Laboratorium	
A.	Iematologi	45.000,-
a.	Pemeriksaan Darah: Protein, Linne, Tes kehamilan	
b.	Analisa Fertil: Urin, Leukos, LED, Diff, Makro, mikros	
c.	Urb	15.000,-
d.	Leukosi	10.000,-
e.	Entrosi	10.000,-
f.	DifLysur:	10.000,-
g.	I. ED (anal Endap Darah)	10.000,-
h.	Hematokrit	10.000,-
i.	Retikulosi	10.000,-
j.	Trombosi	10.000,-
k.	Waktu Perbaikan	10.000,-
l.	Waktu Pembekuan	10.000,-
m.	Colongan darah	10.000,-
n.	Vakuo Rhesus	10.000,-
o.	Rantai Lead	6.000,-
p.	MCV Mean Corpuscular Concentration Value	10.000,-
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin		
MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration		
q.	Mass Prothrombin	5.000,-
r.	Morfologi sel	8.000,-

X. LE SII	10.000,-
H. KELUAR KLINIK :	
A. SARAH :	
1. Glukosa Total	35.000,-
2. Urinuria	25.000,-
Bilirubin Direct	14.000,-
Bilirubin Indirekt	10.000,-
3. Alkaliner Phosphatase	10.000,-
4. Asit Phosphatase	10.000,-
5. T.TT	10.000,-
6. Total Lipid	10.000,-
7. Trigliserida	80.000,-
8. Cholesterol	28.000,-
9. HDL Cholesterol	45.000,-
10. LDL Cholesterol	60.000,-
11. Transf Protein	10.000,-
12. Albumin	10.000,-
13. Globulin	10.000,-
14. Urea	10.000,-
15. Creatine Clearance Test	12.000,-
16. REN	12.000,-
17. Urin Acid	15.000,-
18. HBDH	10.000,-
19. Phosphor	15.000,-
20. Chlorid	16.000,-
21. Natrwm	15.000,-
22. Kalsium	15.000,-
23. Kalsium	15.000,-
24. B. Lipo Protein	15.000,-
25. Admisie Berah	10.000,-
26. ASOT	25.000,-
27. SGPT	25.000,-
28. Creatinin	30.000,-
29. CPK	20.000,-
30. Triglycerida	50.000,-
31. Creatine Clearance	10.000,-
32. Gula Darah	
BSN	15.000,-
GSP	15.000,-
BSG	15.000,-
33. GGT	15.000,-
34. LDH	15.000,-
35. Gamma GT	15.000,-
36. CKMB	15.000,-
37. Cholinesterase	15.000,-
B. URINE:	
Urine Konsentrasi sp. :	
1. Nitritenya	5.000,-
2. PH / Negeri	5.000,-
3. Crotulin	5.000,-
4. Edinurin	5.000,-
5. Protein Jelatinatif	5.000,-
6. Protein Eosinatif	5.000,-
7. Ketone	5.000,-
8. Sulfat	5.000,-
9. Aceton	5.000,-
10. Protein Besar (PCR)	6.000,-
11. Tes Kekentalan	10.000,-
12. Mikro (6 parameter)	200.000,-
C. KEMERIKAN SEROLOGI:	
a. Widal	60.000,-
b. HRS Ig (RPHA)	35.000,-
c. HBsAb (RPHA)	35.000,-
d. DHL	20.000,-
E. MIKROBIOLOGI:	
1. Malaria	20.000,-
2. Malaria	20.000,-
3. Jamur / Amibe	20.000,-
4. Coccidioides	20.000,-
5. Trichomonas vaginalis	20.000,-
6. CR	20.000,-
7. Leptospiral	20.000,-
8. C. Listeria	20.000,-
9. EEA	20.000,-
10. Fucus Rumin	20.000,-
11. Rendam Test	20.000,-
12. Bakteri Kultur	20.000,-
13. Resistensi	35.000,-
14. Bakteri + Resistensi	40.000,-
15. Mikrobiologi Air:	220.000,-
- angku airsum	
- coliform	
- E. Coli	
- vibriocholera	

	16. Aspirasi Lemparan	65.000,-
17. Bakteriologi Malaria	220.000,-	
1.1 THERAPI REHABILITASI MEDIS		
1. Biopsi	25.000,-	
2. Anteprisuji Rekonstruksi	120.000,-	
3. Accupressure Terapi	45.000,-	
4. CT CT Scan	25.000,-	
5. IRR	30.000,-	
B. Sifat dan Batasnya Tarif Rehabilitasi dan Pelayanan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Alaydh		
Nr.	JENIS PELAYARAN	TARIF
A. TARIF PELAYARAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)		
I. PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN OAWAT DARURAT		
1. Ravel Jalan Tinggi	60.000	
1.1 Ravel Jalan Tinggi Dolcer Gaji		
2. Ravel Jalan Tinggi : 1	5.500,-	
1.1 Ravel Jalan Tinggi / Ahli		
II. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)		
II.1 Klinik Mata		
a. Pemeriksaan Kulit		
1. Ultrasound	70.000	
2. Visual Refraksi	35.000	
3. Auto Refraktometri	120.000	
4. Konjektal	30.000	
5. Anritex	82.500	
6. Ret Lamps	60.000	
7. Funduscopy	30.000	
8. Gonioskop	20.000	
9. Fluorescent Test	60.000	
10. Keratopulos/Tarsography/Tarsolum	80.000	
11. Peribiotik	80.000	
12. Biomicro Tesi	30.000	
13. Tes Urin Warna	35.000	
b. Pemeriksaan Tandukahan		
1. Streak Reinoskop	46.000	
2. Water Drinking Test	25.000,-	
c. Pemeriksaan Khusus		
1. Konvoklen	40.000	
2. Gonoskop	50.000	
3. Keratometer	100.000	
4. Rameen	100.000	
5. USC Mata Besi Mata	100.000	
d. Tindakan Sedotan		
1. Endoskop Mata	75.000	
2. Epilesi Trichobius	75.000	
3. Inggris Trauma Klimis	35.000	
4. Angka Jelutan	35.000	
5. Prevention Pre Operasi Katarak	40.000	
6. OV pos. operasi	35.000	
e. Tindakan Kelu		
1. Intra Hornsdium	285.000	
2. Intra Granuloma	285.000	
3. Spooling Berbadan Mata	80.000	
4. Extraktori Corpus Alienum Conjungtiva	150.000	
5. Extraktor Corpus Alienum Kornea	150.000	
6. Extraktor Pterygium	400.000	
7. Extraktor Katarak	250.000	
8. Extraktor Kista	250.000	
9. Intra Abces Pribilari	75.000	
10. Jalin Luku Kel Pilebra	100.000	
11. Operasi Sekulum Entropion	100.000	
12. Repair Kerasuskuha	620.000	
13. Elisionek Malu Melissium	80.000	
14. Protruding Urticaria Naso Iacutinalis	120.000	
15. Cilia Amniotis	320.000	
16. Hepatitis Rupturata prifekta	620.000	
17. Litiasis	70.000	
18. Pterygium	200.000	
II.2 Klinik THT		
1. Audiologi Nadi Murni / Audiometri	140.000	
2. Timpanogram	120.000	
3. OAE	120.000	
4. Test Komunikasi Sedotana	120.000	
5. Angka Lang Terangi Spooling (Selu Tinggi)	120.000	
5.1 struksi bendis angka lang tinggi	130.000	
5.2 Angka Abces	230.000	
5.3 Angka Otologi	200.000	
5.4 Ekskresi Jaringan Granulasi	150.000	

10 Pansostek	200.000
11 Olimi laryngoskopii fibroscopy	125.000
12 Ear Tissue Peritoneum	100.000
13 Benda Asing dengan Penyelin	200.000
14 Anestesi Hidro Kultur	125.000
15 Eksstreksia benda asing selang dengan urin genitik	125.000
16 Kausulir Jantung Granulasi	125.000
17 Eksstreksia Sistem Penyeluruh Per Telinga	120.000
18 Eksstreksia Secumen dengan Penyeluruh Per Telinga	120.000
19 Pasang Timpali Anterior	170.000
20 Pasing Tampon Posterior	200.000
21 Angkat Tangan Alat Dotor	250.000
22 Angkat Tampon Posterior	150.000
23 Kausulir lidung	200.000
24 Eksstreksia Benda Asing Lidung	100.000
25 Nasotrachikupli	175.000
26 Nasotrachikupli dengan Tindakan	200.000
27 Penyalakusuran Eplikasi	400.000
28 Injeksi/obat s. /fumigasi Septum	250.000
29 Injeksi Anestesi Peritoneal	200.000
30 Biopsi Timor Oral Cavity	300.000
31 Pneumotaxis	400.000
32 Kausulir Farink	200.000
33 Naso endoskop	150.000
34 Endoskopis TTS Lenguh Raja	150.000
35 Injeksi Kontraktor THT	300.000
36 Tindakan tritik	150.000
37 Tes fungsi Penelengkaman	120.000
38 Biopsi Silus	120.000
39 Perutupan Sutura Tracheostomi	200.000
40 Tes Funksi N VII	200.000
41 Tes Petala	100.000
42 Cuci Kainul Tracheostomi	120.000
43 Cicat Luka (Operasi hidung/Telinga)	100.000
44 Angkat NOT	120.000
45 Ganti Verbin/Drain	120.000
46 Endoskop	120.000
47 Jaringan hidung	120.000
48 Gloskopi	75.000
49 Klinoskop	75.000
50 Tongue Prosedure	75.000
51 Angkat Jahan dan Operasi	100.000
52 Eksstreksia Benda Asing Mulut	120.000
53 Eksstreksia Benda Asing Tonsil/Faring	150.000
54 Eksstreksia Benda Asing Tonsil/Faring dengan Endoskop	200.000
55 Tindik Telinga	120.000
56 Biopsi Telinga Lute	150.000
57 Jatai abas Per Iudicium	200.000
58 Eksstreksia Kolikulaturu Klasifikasi	200.000
59 Iners abas s rara buntub	250.000
60 Eksstreksia Masal lidung	250.000
61 Biopsi lidung	250.000
62 Eksstreksia hidung sumsum lumbago. gelombang osseous	250.000
63 Jatai lumbu hidung	200.000
64 Anestesi otak	500.000
65 Biopsi lidung	250.000

II-3 Klinik Kebidanan dan Kandungan

a. Perikiran Kebidanan dan Kandungan	
1 Heating perineum	50.000
2 Pengambilan spesimen untuk Pap Smear	50.000
3 GV post operasi	80.000
4 Bilan vaginale	77.000
5 Isoperutu	77.000
6 Tindakleti Medis Sedang	77.000
7 SIS	500.000
8 Tisu vaginal	200.000
9 USG 5Dm crani	350.000
10 Kecukit Tonsil	77.000
11 Vulvovaginosa	50.000
12 Biopsi Selur	450.000
13 Angkat Jahan dan Peritoneum	30.000
14 Kulit Synthesis	120.000
15 Imunisasi ibu Hamil	30.000
16 Kolposkop	460.000
17 Kruaziflory	510.000
18 ANC Kebidanan	100.000
b. Pada jadwal Keluarga Berencanaan	
1 Sunilk KB (termasuk B3) dan ulat	25.000
2 Pasang implant	300.000
3 Buku Impian	150.000
4 Paseanji/klip	300.000
5 Buka WJ	250.000

II-4 Klinik Anak

- 1 Rehabilitasi Anak

Rp5.000

2 EKO Mat	85.000
3 USG Nask	150.000
4 Tela Mantoux/PPD Test	60.000
5 Tindik	25.000
6 Vaksinasi DCA/HPI/Hereditas & Dosis/Campak	100.000
7 Perawatan Taji Pusat	75.000

II.6. Tindakan Medis Poliklinik Gigi dan Mulut

a. Tindakan Pabrikasi Gigi	
1 Odontektoni Klas I	1.000.000
2 Odontektoni Klas II	1.500.000
3 Odontektoni Klas III	2.000.000
4 Alveoectomy per gigi	300.000
5 Reposisi Fissi ala per gigi	350.000
6 Ekstraksi Munduk	400.000
7 Ekstraksi Spurik	450.000
8 Ingis abses lutea Ort	500.000
9 Infeksi akutik Fleksa Gigi	550.000
10 Endodonti Tambahan	600.000
11 Scaling per Rahang	650.000
12 Tumbuhan GIG kec I dao Sedang	700.000
13 Tumbuhan GIG kec II dao Sedang	750.000
14 Tumbuhan GIG Besar	80.000
15 Tumbuhan Ligir Cervix kec I dao Sedang	100.000
16 Tumbuhan Ligir curving Besar	110.000
17 Ekstraksi Kompleks	120.000
18 Ekstraksi Gigi Tetap dengan Penutup	130.000
19 Stomatik gusi dan mandibula	140.000
20 Ekstraksi gigi sejauh dengan Infeksi	150.000
21 Filoxsis fraktur per gigi	160.000
22 Operasi ectum	170.000
23 Perbaikan jaringan lunak dan struktural a. kurang se per area b. ekstremitas / kumungku c. Gingivectomy per gigi	300.000
d. Intraoperasi filling - Saluran Rongga - Saluran Akhir (bisulikus,2) - Saluran Triplik/3	300.000
e. Obliterasi/ Mematikan sifat gigi	100.000
f. Dredging/gulungan & sterilisasi saluran akar	150.000
g. Capping Putpa	200.000
h. Wata Aspirasi	250.000
i. Obturasi Saluran Akhir Tetap	300.000
j. Obturasi Saluran Akhir Biur/2	350.000
k. Obturasi Saluran Akhir Triple/3	400.000
l. Obturasi Saluran Akhir > 3	450.000
m. Stain Remover	50.000
n. Root Planning + Kurirase	100.000
o. Ektoplastik Gigi tetap Anterior	150.000
p. Ektoplastik Gigi Tetap Posterior	180.000
q. Eksklusi Ling Tetap dengan Plastik	200.000
r. Hecting 1-5 Jamuan	250.000
s. Hecting > 5 Jamuan	300.000
t. Konsultasi Post Op/Tindakan Mulut & Jo rara	100.000

II.6. Klinik Bedah

1 Angiogram Jantung	100.000
2 Gastrektomi besar	60.000
3 Dianti vertebra kecil	50.000
4 Pasang Kortes	75.000
5 WT Luka Bakar < 10%	35.000
6 WT Luka Bakar 10 - 20%	50.000
7 WT Luka Bakar > 20%	100.000
8 Nekrotomi Sedang	60.000
9 Nekrotomi Kecil	50.000
10 UPCH greater	
11 Aspirasi Coarda	25.000

II.7. Klinik Penyakit Dalam

1 USG Leher	210.000
2 Infeksi Rupa Asil Ruler	180.000
3 Aspirasi Celah Stendi	180.000
4 Echocardiography Linium Putih	200.000
5 USG Abdomen/IUG Hitam Putih	150.000
6 USG Abdomen Berwarna	150.000
7 Echocardiography Berwarna	200.000
8 Centes Echocardiography	300.000
9 EKG	75.000
10 Kolonoskop Dewasa	70.000
11 Spirometri	150.000
12 Treadmill Test	425.000
13 DPO Monitor	250.000
14 USG Tirok	250.000
15 USG Musculoskeletal	230.000
16 Echocardiography Verobrak	350.000

II.8	Klinik Kulit dan Kelamin	
1	Eksimatai kuku kecil	100.000
2	Debride area Luka Kecil	100.000
3	Debride menentu Luka luar	125.000
4	Aspirasi Purudo kelenjar	100.000
5	Bedah Sesar Biopsi kelenjar	281.000
6	Bedah Sayaai Ekacia	280.000
7	Tutui Peniti 30%	100.000
8	Tutui Fenol Kavakura	100.000
9	Tutui Tumour Psoriasis	100.000
10	Bedah Ligatik Lokasi Retiniti	200.000
11	Bedah Ligatik Lokasi Banyak	250.000
12	Bedah Clitting Sedikit	200.000
13	Bedah Ligatik Curing: Bentuk IVeru	250.000
14	Hip Grafi Kecil	11.000.000
15	Hip Grafi Besar Luas	5.750.000
16	Lekesi Infeksi dekitan Deltik	100.000
17	Injeksi Imunoblok Keloid Banyak	150.000
18	Konsultasi Kuku	450.000
19	Bedah Sayaai Enukdewa/ Endukdeai nlobuskurom korengkemben	150.000
20	Operasi keloid cuping telinga	200.000
21	Chlorophyl Spuit tanda bokul	100.000
22	Fibroplasia Astreotis. Liposita, Nervus	1.200.000
23	Xanteplasma Banyak	1.500.000
24	Elektrodisi korengkemben Sedikit	1.200.000
25	Anestesi Block	100.000
26	Anestesi Tumescent	150.000
27	Pembalutan kuli sldn care,	180.000
28	Feeling supirikalis	200.000
II.9	Klinik Syaraf	
1	Injeksi Tolari Steroid pada struktur luarak	240.000
2	Injeksi khayur	22.000
3	Injeksi Stimulasi	180.000
4	Injeksi Trigger Zone > 6 Titik	210.000
5	Injeksi Trigger Zone 1-6 Titik	140.000
6	Lumbal Pungg: Diagnosa	350.000
7	Tes EMG	150.000
8	Tes Cervical	30.000
9	Injeksi Blok Saraf Penduan IJIO	480.000
10	Injeksi Lokai Jaringan Penduan USG	480.000
11	USG Saraf	180.000
12	Pemeriksaan Perpusak	22.000
13	Pemeriksaan EEG	700.000
14	Pemeriksaan EMG	700.000
15	Injeksi Villain	210.000
II.10	Klinik Paru	
1	Spirometri	260.000
2	Spanameti + DLCO	130.400
3	Bodyspiralostograph	850.400
4	Bronchos provocation test	790.200
5	Cardiopulmonal exercise tes	1.586.000
6	Terapi inhalasi	255.000
7	Uji jalan 6 menit	125.000
8	Fullautomatik sleep test	1.551.600
9	Pengar pluma	690.800
10	Torakskop	2.917.000
11	Mediasinaskopi	2.917.000
12	USG thorax	493.910
13	Budget pulmonalus/FNAB	589.000
14	Biopsi pluma	789.500
15	Water Sealed Drainage	1.374.900
16	Papan kolon tube respiration	1.374.300
17	Cabot selang WSO/ pegas	346.180
18	Neurodesis	691.600
19	Pneurodesis pada pneumonia akut	691.600
20	Injeksi pleurn	1.115.600
21	TINA transitorical needle aspiration	1.567.000
22	Biopsi paru dengan jalin sare	1.420.500
23	Bronkoaskop	1.751.000
24	Bronkoaskop rigid	1.420.500
25	Bronkoaskop dengan salinom, blaster, hantpi	1.420.500
26	Bronkoaskop dengan Bronchopulmolar lavage	1.751.000
27	Bronkoaskop TNA, TNA, biopsi Elusa	2.315.000
28	Bronkoaskop Lung Volume Reduction	2.315.000
29	Bronkoaskop + pemerasan tanpa biopsi	1.761.000
30	Bronkoaskop + ekstraksi benda asing	2.251.000
31	Bronkoaskop + pemerasan aleri	2.316.000
32	Bronkoaskop + Lasur Muco Cough Reliever	1.420.500
33	Bronkoaskop + isolator	1.564.500
34	Bronkoaskop + whole lung lavage	1.464.300
35	Bronkoaskop + prosedur hantpi	556.300
36	intubasi dan posisi pressure bronchus (PPB)	556.300
37	Ven invasiv venostomy	556.300
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	556.300
39	Continuous negative pressure ventilation (CNP)	556.300

	40 Pusatlas diNasir 41 Pemotongan NO adena ekstraktif 42 Pemotongan CO adena ekstraktif	586.300 400.000 100.000
B.14 Klinik CAPD		
	1. Terapi dan CAPD	
	a. Tanpa Antikbi	83.14.200
	• Kelas I	7.152.200
	• Kelas II	5.960.100
	b. Dengan Antikbi	
	• Kelas I	7.149.800
	• Kelas II	7.885.500
	• Kelas III	6.671.100
	c. Pendaftaran CAPD	
	• Kelas I	3.476.100
	• Kelas II	2.979.500
	• Kelas III	248.2900
	d. Training CAPD	
	• Kelas I	1.476.100
	• Kelas II	2.479.500
	• Kelas III	2.482.900
	e. Transfusioin Of Packed Cell	
	• Kelas I	4.304.400
	• Kelas II	3.803.800
	• Kelas III	3.803.200
B. PELAYANAN GAWAT DARURAT		
PELAYANAN RAWAT JALAN		
I. Dokter Rawat Jalan / IGD		60.000
II. TINDAKAN MEDIS RAWAT DARURAT		
1. Infeksi IM/NV/SC (1 kali) selama di rawat di rumah		30.000
2. Masang dan buka Infus		50.000
3. Hearing Kedul 1-6 Jari/km		80.000
4. Respirasi Sedang 7-20 Jari/jam		170.000
5. Hearing Besar > 20 Jari/km		320.000
6. Hectom Melanostrikt		180.000
7. Hearing Luar Epizootomi		150.000
8. Herting Bambung Tendon Keti < 5 tendon		200.000
9. Herting Sambung Temlon Keti > 5 tendon		300.000
10. Necrosis Jamiegan		80.000
11. Debridement Enzimatis Keti		15.000
12. Debridement Enzimatis		50.000
13. Debridement Ototan Bututang		50.000
14. Doppler Per Keti		30.000
15. Ganti vervalan ringan < 5 Jari/km		30.000
16. Ganti vervalan Sedang 6 -> 16 Jari/km		45.000
17. Gantiverban Besar > 15. whi as		60.000
18. Angsur Jari/km < 5 Jari/km		40.000
19. Angsur, Infus: > 5 Jari/km		100.000
20. Infusi Abdes Ringan		50.000
21. Infusi Abdes Besar		90.000
22. Cysto Inggr		60.000
23. Elastoplast Corpus Alatum THT		100.000
24. Elastoplast Corpus Alatum Mata/Tubuh		100.000
25. Vesi Secue		250.000
26. Tracheostomy		360.000
27. Puncet Peritoneal		360.000
28. Sircumcisai Tenda Penis/ll		320.000
29. Sircumcisai Decepan Penis/ll		600.000
30. Side umat dengan sirkumcisasi		300.000
31. Pusang dan buat Kantete		75.000
32. Pusang luar buka NGT		75.000
33. Pusang luar buka NGT		243.000
34. Pusang Spikks Tangan		60.000
35. Pusang Spikks Keti		137.500
36. Pusang Spikks Keti		137.500
37. Gips Strukur Ajae		130.000
38. Gips Strukur Batah		130.000
39. Perbaikan Glulus Verban		80.000
40. Perbaikan Raged Verban		80.000
41. Resusitasi Jantung Palu		160.000
42. Rebulution Per Kuli		65.000
43. Silas Lainbung/Lius		165.000
44. WT Lukas Bakar < 10%		20.000
45. WT Lukas Bakar 10-20%		30.000
46. WT Lukas Bakar > 20%		60.000
47. Sutura Perhati		30.000
48. Rectu/Vaginal Toucher per han		31.000
49. Inspeksi		110.000
50. Permasalahan Genital		200.000
51. Permalatan Mucosa Vulva Sigi Per 3 jam		20.000
52. Supra Vulva Pusule (SPP)		77.000
53. Tampon Epistaksis Vaginal		88.000
54. Tampon Epistaksis Adrenalin		88.000
55. Amputasi Limb Extremitas		250.000

61	Angkat Pulu / gatal	160.000
62	Angkat Cr Pada Telung / lidung	85.000
63	Angkat CA Gnm Padu Mau	85.000
64	Angkat CA Telinga	100.000
65	Kesepatan Tukulao Puku	55.000
66	OC Stock	100.000
68	Negri Hor	50.000
69	Pemarahan Mieza	30.000
70	Crotical Coller	110.000
72	TFOB	45.000
74	Wound Toile Kotl	100.000
75	Wound Teikel Sedang	44.000
76	Wound Toile Besar	71.500
77	Poemy Gantel / Mati	25.000
78	Pasang Spaklinis.	13.000
79	Bius Distrin	23.000
80	Injeksi mela	82.500
81	Pentastagen Schorstein	25.000
82	Pentet Thorax	72.000
83	Riktitis periorbit frontalis	71.500
84	Tampar Heleque	90.000
85	Tusukan Asterix	50.000
86	Angkat Aitutu	200.000
87	Angkat Lipotra	200.000
88	Angkat Onggion	200.000
89	Angkat Kavus	200.000
90	Eks Korpus sifilum	165.000
91	Eks Papillomu	165.000
92	Reposisi Philpot Hemia	53.000
93	Reposisi Pn/Psi Illempol	53.000
94	Roda Touch Uruuk Prostata	82.500
95	Biopsi jantung kardi	71.500
96	Biopsi jantung sekitar	93.000
97	Biopsi jantung hepar	110.000
98	Idigasi MAG	66.000
99	Ekstraksi Celumen	71.500
100	Inguin Sialus	345.000
101	Apel Nete	60.000
102	Pengobatan Okogen Perihua	20.000
103	Pembalutan CVP	1.500.000
104	OTG IOne Day Care pelipan	80.000
105	Percaliman Normal IOU dengan Dokter	1.200.000
106	Percaliman Normal IOU dengan Bidan	1.000.000
107	Percaliman Bayi Baru Lahir IOU	35.000
108	Manajal Pneumon	500.000
109	Transfusi Darah	250.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

I. TARIF RAWAT INAP UMUM [SEWA KAMAR, JASA DAN VISITE DOKTER]

I.1 RAWAT INAP V VIP		
1	Sewa Kamar	700.000
2	Jasa Paramedis	120.000
3	Jasa Non Medis	55.000
4	Visite dr Umum	60.000
5	Visite dr Spesialis	100.000
I.2 RAWAT INAP VIP A		
1	Sewa Kamar	500.000
2	Jasa Paramedis	100.000
3	Jasa Non Medis	45.000
4	Visite dr Umum	55.000
5	Visite dr Spesialis	85.000
I.3 RAWAT INAP VIP B		
1	Sewa Kamar	450.000
2	Jasa Paramedis	90.000
3	Jasa Non Medis	40.000
4	Visite dr Umum	50.000
5	Visite dr Spesialis	80.000
I.4 RAWAT INAP KELAS I		
1	Sewa Kamar	330.000
2	Jasa Paramedis	80.000
3	Jasa Non Medis	35.000
4	Visite dr Umum	15.000
5	Visite dr Spesialis	70.000
I.5 RAWAT INAP KELAS II		
1	Sewa Kamar	250.000
2	Jasa Paramedis	60.000
3	Jasa Non Medis	25.000
4	Visite dr Umum	40.000
5	Visite dr Spesialis	60.000
I.6 RAWAT INAP KELAS III		
1	Sewa Kamar	100.000
2	Jasa Paramedis	40.000

1	Jasa Non Medis	18.000
4	Visite dr Umum	30.000
5	Visite dr Spesialis	45.000
1.7	RAWAT INAP ICU	
1	Sedir Ramin	500.000
2	Visite dr Umum	60.000
3	Visite dr Spesialis	100.000
4	Jasa Perawat	120.000
5	Jasa Non Medis	40.000

L3 SEWA ALAT/HARI DI RUANG RAWAT ICU

No	Alat	Keterangan	Tarif Per Pelayanan (Rp)
1	Monitor per-hari	O2 Dihitung liter/detik	15.000
2	Ventilator Per-hari		60.000
3	Inflator Pump Per Unit		120.000
4	Syringe Pump Per Unit		120.000
5	Flask Infus		50.000
6	Intubator	Jika memakai incubator, sebaiknya tidak dihitung	500.000
7	CPAP	O2 Dihitung liter/detik	75.000
8	Kasur Dikubitus		30.000
9	Blanket Warmer		30.000
10	Blood Warmer		30.000
11	BSP Kutik		15.000

L5 TINDAKAN UMUM RAWAT INAP

No	TINDAKAN	TARIF PER PELAYANAN (Rp)
1	Cantik Ichsan (CII)	33.000
2	Angkat Jelitnan	32.000
3	Infusi Abies	165.000
4	Scorbutin	33.000
5	Suction perhari	33.000
6	Pasang dan buka NGT	75.000
7	Tapeksi Formalin	275.000
8	Tampon Epistaksis (Vaseline)	88.000
9	Tampon Epistaksis Adrenalin	88.000
10	Thicks IM, SC, IV maksimal 3 liter perhari	27.500
11	Ustuk	55.000
12	DC Shock 1 Kali	66.000
13	DC Shock 2 Kali	132.000
14	DC Shock 3 Kali	198.000
15	Gips Lengkung Otot dan NGT	154.000
16	Reposisi Lengan / Tulang Tangan	66.000
17	Rage Flor	44.000
18	Supra Pubic Puselli (SPP)	77.000
19	Pemasangan Merek	22.000
20	Critical Celler	85.000
21	Pasang Spalk Tangan	82.500
22	Pasang Spalk Lengan	8.250
23	Pasang Spalk Tungku	137.500
24	Wound Toilet kecil	27.500
25	Wound Toilet Sedang	44.000
26	Wound Toilet Besar	71.500
27	Packing dan bokor kritis	75.000
28	Karensia	50.000
29	Tampol Besog	93.500
30	Nebulizer Tanpa Dehian	35.000
31	Necrolismisierung	55.000
32	Eks. Papilloma	165.000
33	Spul ulir per hari	60.500
34	Rekapikasi Pelapis Kerasus	55.000
35	Reposisi Tulipan Hidu dan U	55.000
36	Rent Toach Linuk Prost	82.500
37	UV Post Operasi > 5 cm	30.000
38	UV Post Operasi ± 5 cm	35.000
39	Komprese Bimanaul	40.000
40	Pisang Gula	110.000
41	Pasang dan buka Infus	50.000
42	Hiposi MAR /Maurice Acoustous External	65.000
43	Eksiraksi Cerumen	71.500
44	Inguru Sinus	385.000
45	Persiavataan Bayi	40.000
50	Bensi Cole	25.000
51	Eksirasi Verben	345.000
52	Pembekuan mayatan melalui sonde per hari pemberian	5.000
53	Pemberian Obat Pre Recanal/Suppositaria	5.000
55	Boks Tampon (Hilang, Teleng, Rokok)	31.500
56	Biskut Jafai	33.000
57	Necroktasi dan Resektasi Struktur < 10 cm	125.000
58	BSS tanpa peroperasi ili rumput rambat rawat inap	12.000
59	Necrotomidiati Kerawatan Oangtan > 10 cm	185.000
60	Pembalanian Monitor Kewat Inap perhari	150.000
61	EKO	75.000
62	Periksa dan persijal fungsi perharti	11.000
63	Pembalanian WSD berjalan	20.000
64	Cukur Darah Operasi	15.000
65	Heating Perineum Demijat I/II	60.000
66	Reparing Perineum Demijat II	175.000

58	Monitoring Perawatan Dampak IV	300.000
59	Hawking Paitin	2.500.000
70	Dilengkapi Scrubs (Laminitary/Gantul)	75.000
72	Mobilisasi perlakuan	20.000
74	Vaksin Jauchar perlakuan	80.000
75	Pengawatan Bayi Non Inkubator	40.000
76	Bleeding Training	35.000
77	Pengawatan Bayi Baru Lahir	40.000
78	Resusitasasi Bayi	160.000
79	Pembuatan Oksigen	80.000
80	Pemberian ASI/PASI dilakukan oleh paramedis perawat	35.000
81	Adminkistrasi CTO	60.000
82	Pengawatan korban pemerasan Marmer kilang/kantor	30.000
83	Pengawatan Tali Pusal	75.000
84	Kondom Kantor	300.000
85	Kulit Batikus	120.000
86	Pulse Oxymeter perlakuan	37.000
87	VJVA Hygiene	80.000
88	Mendekan Laktasi perlakuan	30.000
89	Jahit Jelutur Perlakuan	10.000
90	Pembuatan RCV	150.000
91	Vugana Telaah	30.000
92	Bebas Malaria	10.000
93	Annuvitam	75.000
94	Episiotomi	15.000
95	Spoeling	50.000
96	Pijat Bayi	50.000
97	Fotoferap Bayi	50.000
98	Inovulator perlakuan	250.000
99	Pembuatan Traceosional perlakuan	330.000

5. TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN

2.1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VVIP	1.350.000 1.750.000 2.200.000 2.700.000
2.2	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	2.500.000 3.000.000 3.200.000 3.600.000 3.800.000
2.3	Persalinan Spontan Kepala Dulu Bayi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.000.000 1.350.000 1.750.000 2.500.000 2.750.000
2.4	Persalinan Osmosi Spontan Kepala Dulu Bayi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.250.000 1.650.000 2.150.000 3.200.000 3.500.000
2.5	Persalinan Spontan Kepala dengan PSO	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.300.000 1.700.000 2.200.000 3.250.000 3.600.000
2.6	Persalinan Spontan Kepala dengan KPSW	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.100.000 1.400.000 1.800.000 2.700.000 3.000.000
2.7	Persalinan dengan Vacum Plastiklesi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.600.000 3.700.000
2.8	Persalinan Bedukung	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.150.000 1.500.000 1.900.000 2.800.000 3.100.000
2.9	Aborsi Incomplete dengan Alat	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.300.000 1.700.000 2.200.000 3.250.000 3.500.000
2.10	Aborsi Incomplete dengan Kuretage	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.500.000 3.700.000
2.11	Mata halus dengan Kuretage	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.600.000 3.700.000
2.12	Skamul Placenta	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1	550.000 1.100.000 1.400.000

	VIP VVIP	250.000 2.700.000
D. TINDAKAN RAWAT INAP ICU		
1 Suction percher		35.000
2 Pemasangan CVP		1.500.000
3 Ventilator percher		165.000
4 Resusitasi		150.000
5 Defibrilator/DC fibrill		150.000
6 Litubasistrikot		210.000
7 ECG Monitor percher		180.000
8 Infuz pump		42.500
9 Syringe pump		82.500
10 Nebulizer		82.500
11 Ekskribis		165.000
12 Endo Kardiografi		100.000
13 Hukrom		36.000
14 Biliar Lumbung, Rongga NG1		58.000
15 Cervical Collar		35.000
16 Pasang Spalk Tenggorokan		27.500
17 Pasang Spalk Lenguh		55.000
18 Palsir & Spektusius hidung		65.000
19 Pasang Gudel / Muro		30.000
20 Necrotomi usungan		120.000
21 Pasang Giba		110.000
22 Pasang dan buka NGT		75.000
23 Pemasangan dan Pekasaran Kali/Kiri		75.000
24 Throtoscopy		250.000
E. PELATANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF		
No	Jenis Pelatihan	Tarif
1	Tindakan medis operatif kecil Tarif per tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	2.000.000 2.200.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000
2	Tindakan medis operatif sedang Tarif per tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	3.500.000 3.750.000 4.250.000 4.750.000 5.500.000
3	Tindakan medis operatif besar Tarif per tindakan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
4	Tindakan Medis Operatif Gangguan Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000
F. TARIF PENUNJANG MEDIK		
No	Jenis Pelatihan	Tarif
I	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
a. Urine		
1	Hematologi CBC & mikrometer	76.000
2	Hematologi CBC - Dif (12 parameter)	89.000
3	Hematologi CBC + Diff + RBC	129.000
4	Mikroskop Darah Sel Pl	175.000
5	Fertil	26.000
6	Laju Endap Darah	34.000
7	Hemoglobin	29.000
8	Waktu Pendekatan	25.000
9	Waktu Penolekan	24.000
10	Golongan Darah ABO	24.000
11	Golongan Darah Rhesus	57.000
12	Waktu Protrusion	150.000
13	APIT	120.000
14	LPS	49.000
b. Urine (Paket)		
1	Urinik Rutin	433.000
2	Reduksi Urine	39.000
3	Pemeriksaan Urine	39.000
4	Bakteri Urine	29.000
5	Pemeriksaan Mikroskop	49.000

b	Tes Kehamilan	44.000
c	Faeces Rumah Sakit	41.500
1	Konsentrasi Lipidot	28.000
2	Darah	28.000
3	Lendir	28.000
4	Sel Daging Merah	28.000
5	Sel Daging Putih	28.000
6	Amaran	28.000
7	Lidah	28.000
8	Telur Cacing	28.000
d	Kimia Darah	
1	Bilirubin Total	59.000
2	Bilirubin Direct/ Indirect	50.000
3	SGOT	55.000
4	SGPT	55.000
5	Protein total	59.000
6	Natrium	49.000
7	Albumin / Globulin	59.000
8	Urea	43.000
9	Glikosulin	55.000
10	CHOLESTEROL	62.000
11	HDL Cholesterol	53.000
12	LDL Cholesterol	53.000
13	TRIGLASETER	43.000
14	Glikosaminoglikan	32.500
15	Osinik Glikosaminoglikan PP	32.500
16	Gula darah sekali	32.500
17	CKMB	160.000
e	Mikrobiologi	
1	Preparat Gram	49.000
2	Preparat BTA	49.000
3	Preparat Jamur	49.000
4	Preparat Bakteri	49.000
5	Preparat Malaria	53.000
6	Apus Tenzikopik	49.000
7	Asam Nitro	49.000
8	Apus Vaginal	49.000
9	Apus Uretra	49.000
f	Elektrolit	
1	Elektrolit (K, Na, Cl)	200.000
2	Kalsium	70.000
3	Magnesium	70.000
4	Analisa Gas Darah	400.000
g	Imunologi Serologi	
1	HBSAG	124.000
2	Anti HBSAG	79.000
3	Anti HBcAg	149.000
4	Anti HCV	164.000
5	Anti HIV	254.000
6	Anti HIV 3 Metode	204.000
7	Dengue IgG	354.000
8	Dengue IgM	304.000
9	Delengue IgM	304.000
10	CSP	129.000
11	ASTO	90.000
12	IF	92.000
13	AFP	240.000
14	CEA	220.000
h	NAZCA	
1	Tes Screening Nazca	294.000
i	TORCH	
1	Anti Toxoplasma IgG	220.000
2	Anti Toxoplasma IgM	220.000
3	Anti Icteric IgG	220.000
4	Anti Rubella IgM	250.000
5	Anti CMV IgG	210.000
6	Anti CMV IgM	310.000
7	Anti HSV 1 IgG	240.000
8	Anti HSV 1 IgM	210.000
9	Anti HSV 2 IgG	220.000
10	Anti HSV 2 IgM	220.000
j	TSH	
1	T3 (Total)	202.000
2	T4 (Total)	202.000
3	TSH	202.000
4	rT3	280.000
k	Pemeriksaan Pasien Olahraga	
1	Vitamin D	410.000
2	Procalcitonin	577.000

6	Progesteron	784.000
4	Tesosterone	697.000
5	FSH	642.000
6	LH	623.000
7	Ferritin	457.000
I	Lain-Lain	
1	GHP	170.000
2	Analisa Sperma	90.000
3	Analisa Cairan Sendi	65.000
4	Test Antigen	85.000
5	Test PCR	260.000
6	HIV/HBC	185.000
II	INVESTIGASI HEMODIALISA	
a.	Urin analisis (1 kali/minggu)	980.000
III	PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTRONEDIG	
a.	Ultra Sonografi (USG)	
1	USG 2 Dimensi	1.000.000
2	USG 3 Dimensi	150.000
3	USG 5 Dimensi	250.000
4	USG Whole Abdomen	3.800.000
5	USG Testis	250.000
6	USG Mammak	250.000
7	USG Hepatobiliair	350.000
8	USG Trakus Urinarius	300.000
9	USG Kandungan /Upper/Lower	300.000(X)
10	USG Thyroid	340.000
11	USG Postst/Trauma Abdomen	250.000
12	USG Scrotal	250.000
13	USG Parotis/Lekher	250.000
14	USG Ibusan Traus Rectal	250.000
15	USG Color Doppler Arteri Tangan satu sisi	400.000
16	USG Colour Doppler Vena Tangan satu sisi	400.000
17	USG Colour Doppler Arteri Kaki satu sisi	400.000
18	USG Colour Doppler Vena Kaki satu sisi	400.000
19	USG Colour Doppler/Rendang	400.000
20	USG Colour Doppler Vena Porta/Vena Ileopanika	300.000
21	USG Colour Doppler Vena Jugauska Interna	400.000
22	USG Colour Doppler Arteri Renalis	400.000
23	USG Colour Doppler Arteri Cerebra, Vertebalaria	400.000
24	USG Musculoskeletal Bathu satu sisi	350.000
25	USG Musculoskeletal Sendi Pergejagan aruan satu sisi	350.000
26	USG Musculoskeletal Sendi Lutut satu sisi	350.000
27	USG Musculoskeletal Sendi Angkut satu sisi	350.000
28	USG Tarsus/Ulna	400.000
b.	Elektro Kartio Graft (ERG)	75.000
IV	PEMERIKSAAN RADILOGI	
a.	Seri Rikin	
1	Thorax	115.000
2	Thorax Anak	105.000
3	Handanotic	165.000
4	Abdomen Anak	105.000
5	Abdomen Dewasa	125.000
6	Scheidei	126.000
7	Wajah	103.500
8	Batas Cranii	103.500
9	Orbita	103.500(X)
10	Mandibula AP/Jisi	103.500
11	TMJ	103.500
12	Mastoid	103.500
13	Nesa Rana	103.500
14	Vert. Cervical	125.000
15	Vert. Thoracic	125.000
16	Vert. Lumbar	125.000
17	Vom. Thoracic Lumbal	125.000
18	Vert. Lumbo-Sacral	103.500
19	Og. Sacrum	125.000
20	Og. Coccyx	125.000
21	Hip/Jeni	100.000
22	Paha anak	100.000
23	Coxa/Pelvis	125.000
24	Scapula	100.000
25	Glenoid	100.000
26	Shoulder/Joint	100.000
27	Humerus	100.000
28	Gelang Patah	100.000
29	Ankle/Bachal	100.000
30	Wrist/Join	100.000
31	Mammas	100.000
32	Rektum	100.000
33	Cervix	100.000
34	Cervix	100.000
35	Ankle	100.000
36	Kulis	100.000
37	Soft Tissue	100.000
38	GP/Dental	100.000

34	Biopsi	105.000
40	Operasi Paru-paru	100.000
41	CT SCAN	
	Tanpa Kontras:	
	• Scan Kepala	800.000
	• Scan Sungut	961.000
	• Scan Ototua	961.000
	• Scan Nasofaring	961.000
	• Scan Mastoid	961.000
	• Scan Tulang	961.000
	• Scan Cervical	961.000
	• Scan Thorax	1.149.000
	• Scan Ven Seluruh	113.800
	• Scan Abdomen Seluruh	145.000
	Dengan Kontras:	
	• Scan Kepala	4.000
	• Scan Tulang	112.800
	• Scan Thorax	150.500
	• Scan Ven Seluruh	137.500
	• Scan Abdomen Seluruh	206.000
	• Scan Cervical	41.211
b. Pemeriksaan Sedang		
1	Cerebralis	143.730
2	Cerebralis Anak	143.730
3	Hormon Steroid	36.8.000
c. Pemeriksaan Canggung		
1	FEN+VP	345.000
2	ASO/ANP Anak	287.500
3	Coles Inok	316.250
4	Gores Indop Anak	258.750
5	Appendicogram	156.750
6	Otoskopisasi	141.500
7	Meng Gunakan:	230.000
8	ÜMD	258.750
9	Cystoskop	220.000
10	HSG	316.250
V	LAYANAN GIZI	
a.	MAKAN PASIEN UNTUK RAWAT INAP	
1	VVIP	108.000
2	VIP	77.000
3	Kelas I	73.500
4	Kelas II	61.250
5	Kelas III	43.750
b.	LAYANAN KONSELIDASI	
1	VVIP	45.000
2	VIP dan Kelas I	36.000
3	Kelas II	20.000
4	Kelas III	16.000
5.	Kelas IV (jika diperlukan)	28.000
VI	LAYANAN REHABILITASI MEDIK	
1	Nebulizer Alat	70.000
2	Short wave diathermi	56.000
3	Short Wave Theraphy	125.000
4	Eletroso khasus	25.000
5	Eletroso biasa	25.000
6	Trakti lumbal/cervikal	36.000
7	Intra Red	27.500
8	Ulat seng dan bermin	70.000
9	Fundasi	35.000
10	TENS	85.000
11	Terapi Wc ana	38.500
12	Terapi olahraga	71.500
13	Valvet duar alat	114.500
14	Pelom Uga nido	132.000
15	Paket Icb h dan nra alat	165.000
II. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
a.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH DALAM KOTA	
1	Pengurusan Ambulance Per Km	150.000
2	Jasa Ambulance per Km	50.000
	- Mobil Per Km	30.000
b.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH LUAR KOTA	
1	Pengurusan Ambulance per Km	115.000
2	Jasa Ambulance kota-kota sejauh 30% dari total servis ambulans per Km dan 70% jarak rumah sakit setelah dikurangi biaya operasional ambulans	
c.	TEKAMA KUSERATAN PENDAMPING	
1	Dokter Pendamping per KM/Orange	5.000
2	Pendamping per KM/Orange	4.000
*	Jasa teknik pendamping dalam perawat bedah dan 70% dari 50% untuk Rumah Sakit	
III. LAYANAN CSBD		
1a.	CSBD	

1 Ambu	Set	\$0.000
2 Angiou Jahu	Set	12.000
3 Apendik	Set	25.000
4 Arteri Elek	Bks	6.000
5 Bak Spoly	Bks	8.000
6 Belah Sarni	Set	23.000
7 Blodsi	Set	12.000
8 Blor Venan	Set	13.000
9 Boni Lub	Set	7.000
10 Boni Od	Set	40.000
11 Botol Obat	Set	7.000
12 Barni Stretlon	Sis	40.000
13 Gugik	Ples	5.000
14 Caneo Freig	Set	25.000
15 Cem Rengguk	Bks	10.000
16 Cem Reul	Bks	4.000
17 Cem Resiknaker	Set	4.000
18 Cop Vakuum Karet	Set	30.000
19 Drip Karet	Bush	1.000
20 Drain	Bks	22.000
21 Draster	Bks	22.000
22 Erekparete	Set	12.000
23 Extelon	Bks	21.000
24 Farn	Set	12.000
25 ForceTray	Set	12.000
26 Gentri Luka	Set	12.000
27 Gensan	Bks	5.000
28 Gassatul	Bush	16.250
29 Glidel	Bks	21.000
30 Glidril	Bks	5.500
31 Helingung	Set	12.000
32 Healing Up	Set	12.000
33 Herma	Set	25.000
34 Humalifir	Set	40.000
35 Hydrocubator	Bks	11.000
36 Instruktuka	Set	10.000
37 Jamsto Functie	Set	22.000
38 Jetel	Bks	22.000
39 Kabel Conet	Bush	40.000
40 Kainog Plastik	Bks	24.000
41 Kamula	Set	24.000
42 Cup Lampu	Set	29.000
43 Kapas Gru	Bu sh	1.000
44 Kapsul Sulur/Culuring	Bush	500
45 Kasa Resin	Lembar	3.000
46 Kaca Kecil	Lembar	1.600
47 Kaca Sedang	Bks	1.600
48 Qui Sistena	Bks	21.000
49 Kauter Logam	Bks	5.000
50 Kauter plastik	Set	29.000
51 Koker	Doek	5.000
52 Kom Isutup	Bks	8.000
53 Komfoam	Bks	32.000
54 Corneage	Bks	22.000
55 Esarkareo Anak	Set	24.000
56 Isafitnomi BSN	Set	24.000
57 Lasekummi Lekaruk	Set	24.000
58 Lidik Kapas	Bumb	1.000
59 Medang	Bks	24.000
60 Minifold	Set	13.000
61 Mata bor	Set	13.000
62 Myotomi	Set	24.000
63 Nerdlyzer	Set	40.000
64 NOT	Bks	9.000
65 Ompedi	Set	26.000
66 Pp Smaat	Bks	24.000
67 Feeding Tube	Hks	22.000
68 Partes	Set	12.000
69 Puster	Bush	4.000
70 Pusten - Tempkan	Set	8.500
71 Isau	Dush	6.000
72 Imitasi Ani	Set	39.000
73 Fit gental	Bush	25.000
74 Pip Sri	Set	12.000
75 Resuator	Set	40.000
76 Rok Gus	Set	17.500
77 Setile	Set	24.000
78 Seteng Eti	Bks	22.000
79 Selamat Stokon	Set	39.000
80 Schang Sering	Set	39.000
81 Setbesar	Set	24.000
82 Set Bap	Set	11.000
83 Kuretau	Set	11.000
84 SetDewo	Set	13.000
85 Set Dowar	Set	12.000
86 Set ET	Set	24.000
87 Set HPP	Set	12.000
88 Set ISO	Set	24.000
89 Set Infus	Set	7.500

90 Set Kaci	Set	7.500
91 Set Korengang	Set	8.000
92 Set LD	Set	13.000
93 Set LP	Set	12.000
94 Set Makau	Set	23.000
95 Set Mundi	Set	12.000
96 Set Maris	Set	12.000
97 Set OMU	Set	24.000
98 Set Orthopedi	Set	24.000
99 Set Plastik	Set	13.000
100 Set Pomoroy	Set	24.000
101 Set Sedang	Set	13.000
102 Set Sjafas	Set	24.000
103 Set Terbel Tapel	Set	13.000
104 Stikumda	Set	12.000
105 Stikug2	Set	14.000
106 Stikug Silicon	Set	22.000
107 Stikug WSD	Set	39.000
108 Stik Seger	Set	29.000
109 Sondé	Set	22.000
110 Speculum	Bks	5.500
111 Spuit Girseno	Bush	5.500
112 Spuit Plastis	Bush	5.500
113 Tampon Plast	Bush	10.500
114 Tampon Vagina	Bush	4.500
115 Tempal Kecanting	Bks	7.500
116 Testik	Bks	22.000
117 Tip Kubing	Set	30.000
118 Tissue	Bush	7.000
119 Tong Engsel	Bks	5.500
120 Toosil	Set	12.000
121 Trichotom	Set	13.000
122 Transdrect	Set	30.000
123 Iri waw	Bks	22.000
124 TRM Besar	Bush	16.000
125 TRM Kecil	Bush	10.000
126 TRM Subang	Bush	17.000
127 Ure Silika	Set	12.000
128 Ustensil Sondé	Set	3.500
129 Vagin Toloi	Set	12.000
130 Vageline	Set	8.000
131 Veni Sechte	Set	12.000
132 Lineo Laparoskop	Set	65.000
133 Lineo Hemia	Set	65.000
134 Lineo SC	Set	65.000
135 Lineo Minor	Set	65.000

G. TARIF PELAYANAN KASUS, MEDICOLEGAL DAN ASURANSI

No	Jenis Pelayanan	Tarif
I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI		
a. Konsultasi Psikolog		
1. Konseling 1 minggu		60.000
2. Konseling 2 Minggu		120.000
b. Turnamen Nutanbang Anak		
1. Tes IQ (Kecerdasan)		120.000
2. Kesiapan Sekolah		120.000
c. Bimbingan Studi		
1. Tes Masa Matang atau 14 tahun keatas (Mata: Pendidikan, Kependidikan, Kependidikan)		200.000
d. Revulmen/Vromosi Pendidikan Perguruan		
1. Kecerdasan		50.000
2. Kependidikan		58.000
3. Minat Bakat		58.000
4. Kemampuan Kognitif		58.000
e. Usulan Penium Dini/Karandaah Berminatlah		
1. Kecerdasan		60.000
2. Kependidikan		58.000
3. Kemampuan Kognitif		58.000
f. Bimbingan Karir		
1. Kecerdasan		80.000
2. Kependidikan		58.000
3. Kemampuan Kognitif		58.000
g. Pemeriksaan Kesehatan Jalin untuk Calon Peserta Negara dan Calon Anggota legislatif		
1. Kecerdasan		82.000
2. Kependidikan		82.000
3. Minat Bakat		82.000
4. Kemampuan Kognitif		82.000
II. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)		
a. Surat Keteterangan Sehat dan Tes Bintur Warna:		
1. Peluru / Mabukuswa (Tilular Biaya Laboratorium dan Rongga)		35.000
2. Klikrom		45.000
3. Disabilitas		60.000
b. Medical Check up Sehatwan (Biaya Laboratorium dan Montiran)		80.000

c. Vaksin El Roposum		100000
1. Vaksin atau		75000
2. Vaksin hidup		50000
d. Suntai Kelepasan Kecelik Mati (Asuransi)		

III. TARIF LAYANAN PEMULASARA/PERAWATAN JENAZAH

a. Embalase Gas Kubus dalam kota	1500000
b. Embalase Gas di luar kota	3000000
c. Embalase dalam Jenazah jauh	1201000
d. Pemerkasaan dalam Jenazah tetapi Perawatan/Isi air dalam jenazah	550000
Perawatan sampai untuk teknologi	890000
Perawatan	220000
Pengemasan/praktis jenazah dan diberi RS per hari	50000
Pembuatan pemerkasaan jenazah di luar RS per hari	120000
Pengawinan jenazah	150000
Rekonstruksi Jenazah Benar	300000
Rekonstruksi Jenazah Sedang	600000
Rekonstruksi Jenazah Raga	250000
Suntai Kelepasan Asuransi	500000
Jasa bulat-pendek rambut atau untuk jenazah normal	150000
Jasa bulat-pendek rambut atau untuk jenazah yang basuk dekatungan/ infeksi/ HIV/ hepatitis	100000
/lepasan	80000

IV. TABIR PEROURAAN PERALATAK RSCD & ITU ALSTAN

a. Peralatan Oktagon	
1. Perakalan Oksigen Per Jam	21000
2. Pemukulan O2 Tabung 1/3 Tabung Kecil	62000
3. Pemukulan O2 Tabung 6/3 Tabung Besar	100010

H. KATEGORI OPERASI

A. OPERASI BESAR

1. Pengangguran Nodus Fibroma	
2. Pengangguran Tindik Kulit	
3. Tindakan Bedah Seku	
4. Tindakan Bedah Klap	
5. Tindakan Cistotomi	
6. Tindakan Debridemen	
7. Tindakan Punkt Liubab	
8. Spillingsinus / 1 Kali	
9. Akrodekomji	
10. Gingivodonta	
11. Injeksi Haemostasi (praseok / hei)	
12. Injeksi Varises / termask Obu	
13. Apidektoni Laparotomi	
14. Suturktasi kelenjaris	
15. Kotom	
16. Iabdeplastis Unilateral	
17. Laparotomy extolema	
18. Mammoplastis Manual	
19. Punksi cistis atau dengan narkose	
20. rekonstruksi keliduan jari/ ekstraktif/ Pobiukili, idobukili, construction hand pada kaisar	
21. Rekonstruksi urethra pogaurecopharynx	
22. Reparasi Kardia AV Sbur	
23. Resaggi untuk Tarsus // Trauma Tulang	
24. Secukite teclony ilirgin narkose	
25. Sinclisis	
26. Tonalektomi	
27. Turbektomi	
28. Adrena	
29. Amputasi Trasmodiatis	
30. Apodektoni Peritoneum	
31. Astroton dan adenoldikomi	
32. Caldwell Luc Antevertensi	
33. Drafmagra kista parotoid	
34. drainase peritoneal	
35. Eksist Hidroma	
36. Eksist Kista Troglofusi	
37. Eksist Kista Unichus	
38. Eksplorasi Kista Ductus Troglofusi	
39. Eksplorasi Kista Tiroid	
40. Fibromolekoma / Intranasal	
41. Explorasi Plungier Ronchi	
42. Fikrotomi Interna ring kompleks	
43. Hidrokromji Parital	
44. Kist Hamilis Ektopik tergantung INET	
45. Kistikromji	
46. Koteksi Peritoneal	
47. Koteksi Epatohepatik / Intropion	
48. Koteksi Prasmasmus	
49. Koteksi Syphilepharon	
50. Lebioplasti Unilateral	
51. Meneckas Subkulaneus	
52. Myotom	
53. Operasi Hernia ke arah depan	
54. Operasi Hernia depan Konophikum	
55. Optomik Hypokladi	
56. Operasi Manchesuer Punggol	
57. Optomik Mikroba	

58	Operasi patikoplasil
59	Ostrotidektomi Subkorporuler
60	Pneumotangen T Tube
61	Pencoklatan:
62	Portaria Flap
63	Rekonstruksi Repture / Transversal
64	Rekonstruksi Kontrakturnur
65	Kesiar Basar
66	Riparasi Flektur Penis
67	Riparasi Luka Mata wajah korselika
68	Selpingangiotomia unilateral
69	Segmentektomi
70	Sektoris Cesareo
71	Sektoris Nasalis
72	Tonsilektomi Endorectal
73	Uretrektomi
74	Vaginoplast
75	Amputasi Ejusi kista Branchiogenik
76	Anterior / Posterior Sklerotomi
77	Athroskopis
78	Dekorteks Testis dengan Orchidopexy
79	Dekortidektomi
80	Endoskopik Punktasi Kolektivus
81	Enuklisis Kista Ovarium
82	Extraksi Linear
83	Fistula Ureterovaginal
84	Frontoethmoidektomi Fikstura
85	Gastricomy
86	Graf Vena sifilis A Vena
87	Hemiglaukomius
88	Herniotomi Bilateral
89	Hysterektomi Total
90	Interventional Gynaecologis
91	Intralektomi
92	Kolektivitomi
93	Koreksi arsus anu
94	Koreksi CIEV evi dan adi laparotomia Varus
95	Koreksi Fraktur Rethung Stuliplo / kompleks
96	Koreksi Scoliosis
97	Lobektomi paratiroidial
98	Laparotomi Eksplorasi
99	Laparotomi VC
100	Miotrips
101	Maksilektomi Partialis
102	Mandibulektomi marginalis
103	Mastektomi simpleks
104	Mastektomi Radikal
105	Miringoplast
106	Nefropexy
107	Nekrotomi Open
108	Niurektomi Sifilis
109	Open reduks Fraktur / Ostokond Lamis
110	Operasi Cystendialitis
111	Operasi Psoriasis
112	Operasi Psoriasis / Boeri Flap
113	Operasi Tumor Jantung Ottoman
114	Operasi Tumor Pembuluh Darah
115	Orchidektomi Senggery
116	Pembedahan Kompartimental
117	Prostektomi Retropubik
118	Prolaktinotomi
119	Pyeloplasty
120	Rekonstruktional Kontrakturnur Kompleks
121	Rekonstruksi Bladdernek
122	Rekonstruksi Ostek Kelenjar Tuba Vasa kompleks
123	Rekonstruksi Vesica
124	Reparasi Hispida Vesiko Vaginal
125	Reseksi Rupturing
126	Reseksi Adenomiasik
127	Reseksi Anastomosis
128	Reseksi Portal Venous
129	Reseksi Liveratus
130	Rhinoskopis Endoskopis
131	Selpling Ophorektomi Bilateral
132	Selpling Ostektomi Bilateral
133	Selpling Operasi Mikro
134	Simpatektomi
135	Tindakan Dekomprens Encephalis
136	Tindakan Paranggot Hip
137	Tirodektomi
138	Transnasektomi
139	Transseptal Endoskopis
140	Tumor Ovarias / Adnekuji jaringan sekitarnya injeksi
141	Uretero Sigma idiomotul
142	Uretero Ureterostomy
143	Ureterogastrostomi
144	Ureterostomia
145	Urethrotomy
146	Ureteroplast

- 147 Ureteroplasty
148 Hysteromastectomy

B. OPERASI GEDANG

- 1 Angka B. Wirdiagonal Rektum
- 2 Eksisi Cholangio
- 3 Insisi Abces Otitis / Meningitis Besar
- 4 Insisi Jantung Oral
- 5 Leibuloplasty 2 jangka
- 6 Pembentukan Stomadeka
- 7 Pengangkalan Skin Tag
- 8 Ampurasi Jan (Trauma Nasoko)
- 9 Eksisi Pleurium
- 10 Ektomia Fibrosis
- 11 Ektomia Kista
- 12 Resektomia
- 13 Ficrectomi
- 14 Odontectomia dengan total amputasi
- 15 Operasi cedera
- 16 Perutipan Organikal Fistula
- 17 Pundak / Ingus Pierit
- 18 Reparasi destruktif susteri lokal
- 19 Sistostomia
- 20 Tindakan docpen ing Sulcus
- 21 Venorektomia
- 22 Sirkumcis
- 23 Hemilegionomyse
- 24 Tulberektomia
- 25 Vasektomi
- 26 Anggina Pn
- 27 Apendektomi Akut
- 28 Endoskopisasi
- 29 Biopsi Saraf kumbaranik / otut
- 30 Biopsi kelen
- 31 Olfrectomia laktuk terbulu
- 32 Dialisasi Lekitha
- 33 Eksisi / Komposisi
- 34 Enucleasi kista
- 35 Enukleasi cok
- 36 Extremitas Tumor
- 37 Eksisi Extensis Sederhana
- 38 Fistulektomi
- 39 Hidronefrosis
- 40 Hymenorektomia
- 41 Herniorromi
- 42 Kurektomia dengan nasoko
- 43 Meotomia
- 44 Operasi Hernia Tanpa Komplikasi
- 45 Operasi Hydrokele
- 46 Operasi kalongk TCCP / DCCE tanpa terpasang 1014
- 47 Pengambilan Fibro Adenom Nabuvu
- 48 Mengangkat Ganglion poplitea dengan nasoko
- 49 Repair luka robek nederbuaya pada wajah
- 50 Neoplasia fratauf sekorokmar os negsal
- 51 Suturing pada Phimosis dengan ususko
- 52 Sistostom
- 53 Terapi Sklerosing
- 54 Autoplasti sederhanai / Cut Back
- 55 Debridement pada luka besar
- 56 eksisi Chorde
- 57 Eksisi abses Pni ulunggal
- 58 Plastizasi Kista Bronchial
- 59 Resektonia
- 60 Reseptiotomi Pni nasal
- 61 Koteks Tarski Yesus
- 62 Ligasi unggil hidronef
- 63 Open renal Biopsi
- 64 Operasi pada Sphincterocle
- 65 Operasi pada Varicocele / Paloma
- 66 Permeabilitas Cervix
- 67 Potong Flap
- 68 Reparasi tendon/lut
- 69 Reposisi Fraktur / Compucasi
- 70 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam artikulasi
- 71 Reposisi Fraktur robek sederhana
- 72 Reposisi luka/ketuk ringgang simple
- 73 Sking rekonstruksi tidak lama
- 74 Tindakan Cangkeranil Parox. Plesak
- 75 Tindakan Angan Leser / Keton
- 76 Tindakan Bok Resek
- 77 Tindakan Cyclopaia Termii
- 78 Endoskop pada kolposkopis
- 79 Ileostomia
- 80 Ureteroestomia
- 81 Vesikalostomi (Section urinai)
- 82 Anterior / Posterior Sklerosomi
- 83 Eksisi Antropobionda Nasofaringi
- 84 Eksisi Mammaria Abdominal
- 85 Flap Head Flap
- 86 Paragastrostomia

- 87 Konsentrasi Emulsi
 88 Porphidin
 89 Rapor si Struktur Makrosa / Zygoma

C. OPERASI KECIL

- 1 Biopsi Empi
- 2 Biopsi Histomototik
- 3 Eksai Cholangio
- 4 Eksai Hordolum / Granuloma
- 5 Ektropia Kista Adenoma / Lipoma/Dengkel > 2cm
- 6 Intra Epulis
- 7 Jaringan pasipelben
- 8 Pengangkutan Nevis
- 9 Biopsi Mucocle
- 10 Kuretase tanjuk Narkose
- 11 Sirkumcis
- 12 Rongga Testis

D. OPERASI CANGGIH

- 1 Tumor

C. Struktur dan Besaraya Tarif Retribusi Untuk Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Laboratorium Ligkungan Hidup

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif
I	Pemeriksaan Klinik	
A	Hematologi	
	a. Hb	25.000,-
	b. Leukosit	25.000,-
	c. Ketrakti	25.000,-
	d. Diff count	25.000,-
	e. L.S.D (Laju Eratap Darah)	25.000,-
	f. Hematokrit	25.000,-
	g. Reticulosit	25.000,-
	h. Trombosit	25.000,-
	i. Waktu Pendarahan	10.000,-
	j. Waktu Platelet	10.000,-
	k. Gondongan darah	25.000,-
	l. Fibrin Ratus	7.000,-
	m. Rumpel Lees	10.000,-
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	15.000,-
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	15.000,-
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	15.000,-
	q. PT (Prothrombin Time)	50.000,-
	r. Marfayoff Sc	20.000,-
	s. LE. Sel	15.000,-
	t. D-Dimer	50.000,-
	u. Plastinogen	20.000,-
	v. APIT	80.000,-
	w. INR PT	80.000,-
	x. IRNC	160.000,-
B	Kimia Darah	
	1. Bilirubin Total	20.000
	2. Bilirubin - Bilirubin Direkt	20.000
	- Bilirubin Indirekt	20.000
	3. Alkalotic Phosphatase	20.000
	4. Acid Phosphatase	20.000
	5. TAT	20.000
	6. Total Lipid	45.000
	7. Triglycerid	60.000
	8. Cholesterol	35.000
	9. HDL Cholesterol	25.000
	10. LDL Cholesterol	25.000
	11. Total Protein	25.000
	12. Albumin	20.000
	13. Ginhulin	45.000
	14. Urinum	25.000
	15. Urea Clearance Test	20.000
	16. BUN	25.000
	17. Urine Acid	25.000
	18. Hb/Ht	35.000
	19. Phosphor	45.000
	20. Chlorida	45.000
	21. Nitrat	45.000
	22. Kalsium	45.000
	23. Kalsium	45.000
	24. B-Lipo protein	45.000
	25. Amilase Darah	35.000
	26. Lipase	35.000
	27. SOOT	30.000
	28. SGOT	30.000
	29. Creatinin	30.000
	30. CPK	30.000
	31. Triglycerida	30.000
	32. Creatinin Clearance	30.000
	33. Gula Darah	30.000
	- BSN	20.000
	- BSS	20.000

	- BSN - RSPP Smu - BSN - BSN Cash 24. UBT 35. LOH 36. Gamma GT 37. CKMB 38. Cholesterin 39. IRON	30.000 40.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000
	BUNINE	
1.	Urine Lengkap, meliputi :	7.000
1.	Berat urine	7.000
2.	PH / Reaksi	7.000
3.	Urobilin	7.000
4.	Urinurabia	7.000
5.	Protein kloroplatin	7.000
6.	Leptum lemakatir	7.000
7.	Residuksi	7.000
8.	Sediment	20.000
9.	Aksion	7.000
10.	Puleksi Bentu Jenca	7.000
2.	Napsar:	40.000
1.	Morphin	4.000
2.	Meth Phetamin	4.000
3.	Amphetamine	4.000
4.	Cocaina/THC	4.000
5.	Metadone/zepam	4.000
6.	Cocain	4.000
7.	Ketamidone	4.000
8.	Methadon	4.000
	Analisai Cairan Tubuh	150.000
1.	Analisa Sperma	65.000
2.	Urine Cet-1m. Spesial	20.000
a.	Glucose	20.000
b.	Protein	15.000
c.	Chloruria	15.000
d.	Na+	13.000
e.	K+ +	13.000
f.	P. urat	13.000
g.	Albumin	13.000
h.	Globulin	13.000
i.	Jumlah sel	15.000
j.	Diff Count	15.000
	Imunosenzitif	
1.	Vital	60.000
2.	VIR	40.000
3.	Rh Test / Rh Factor	40.000
4.	CRP	40.000
5.	Asto	40.000
6.	TPHA	50.000
7.	Tes Kehamilan	15.000
8.	HBS Ag (Rapid)	40.000
9.	HBS Ab (Rapid)	40.000
10.	HBS Ab (ELISA)	40.000
11.	HBeAb (ELISA)	40.000
12.	DIF	40.000
13.	Ant HIV (ELISA)	40.000
14.	Ant HCV (Rapid)	40.000
15.	T3	140.000
16.	T4	150.000
17.	TSR	140.000
18.	FT3	175.000
19.	FT4	155.000
20.	Tox IgG	160.000
21.	Tox IgM	160.000
22.	Rubella IgG	160.000
23.	Rubella IgM	160.000
24.	Chikungunya IgM	175.000
25.	Sifilis IgM	205.000
26.	Testosteron	210.000
27.	Progesteron	230.000
28.	Ant HCV	200.000
29.	Ant Hbe	260.000
30.	Ant HbK	200.000
31.	HAV IgM	200.000
32.	Ca 16.9	200.000
33.	Ca 125	200.000
34.	Ca 15.3	200.000
35.	CD4	200.000
36.	CD8	200.000
	MRD	
1.	Malpul	20.000
2.	Virus	20.000
3.	Virus / Amuba	20.000
4.	Celomik	20.000
5.	Trichomonas Vaginalis	20.000
6.	GO	20.000
7.	Lapar	30.000
8.	C. Diphteria	25.000

	9. BPA 10. FadesBenn 11. Benzodin Tce 12. Brakan (Kulur) 13. Resistensi 14. Brakan - Resistensi 15. Brakan NBC 16. Brakan - Resistensi NBC Biaya Warna	20.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 15.000
2. Perbaikan Lingkungan		
A.	Kimia sederhana dengan model Spektroskopi-model, melalui perbaikan:	
1.	Hidro Air	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
2.	Kimia Air	23.000 15.000 35.000 20.000 40.000 25.000 25.000 25.000 30.000
B.	Kimia Lingkungan dicirikan metode detektor-dan-metodik pemerkosaan:	
1.	Atas (As)	50.000
2.	Ar Raksasa (Hg)	50.000
3.	Kadmium (Cd)	50.000
4.	Kromium Valensi 6 (Cr +6)	50.000
5.	Seng (Pb)	110.000
6.	Selenium (Se)	50.000
7.	Sianika (Cu)	25.000
8.	Titanium (Ti)	5.000
9.	Alumunium (Al)	45.000
10.	Lembaga-(Gal)	50.000
11.	Chlorine	35.000
12.	Amonium	50.000
13.	Amonium	50.000
C.	AAS + Organik Furnace	
1.	Cadmium (AAS)	160.000
2.	Pt (AAS)	160.000
3.	Aszen (AAS)	160.000
4.	Mn (AAS)	160.000
5.	Zn (AAS)	160.000
6.	Cu (AAS)	160.000
7.	Cron Total AAS & Niob (AAS)	160.000
8.	Cobalt (AAS)	160.000
9.	Gadolinium (AAS)	160.000
10.	Mangan (AAS)	160.000
11.	Magnesium (AAS)	160.000
12.	Natrium (AAS)	160.000
13.	Kalium (AAS)	160.000
14.	Selenium (AAS)	160.000
15.	Tl (AAS)	160.000
16.	Rutenium (AAS)	160.000
D.	TOKSIKOLOGI PESTISIDA	
a.	Oleagin Kharban, Pesticida, BIMC, Karbatic, Aldicarb, Karbamate, propylene	
-	Metode HPLC	350.000
-	Metode AAS	350.000
b.	Gokongsi Organik-hasil dari Diazepam, Diprop, Prilosec, Malathion, Omeprazol, Temafex, Monosantetizol, Lepitupos, Klorpirfirin, Metaphenazinol,	
-	Metode HPLC	350.000
-	Metode GC	350.000
c.	Ongkos Organik Keton (DDT, Akar, Dieldrin, Dinitro, Endosulfan, Endrin, Heptakis, Miosiklor)	
-	Metode HPLC	350.000
-	Metode GC	350.000
KOMPAKSI		
-	Beras	100.000
-	Fertilizer	100.000
-	Ridamun	100.000
-	Meni Yellow	100.000
-	Salinitas	100.000
-	Tes Kandungan Dib	100.000

LAIN-LAIN			
- MOD	65.000		
- COD	70.000		
- Minyak Lemak	100.000		
- D.O	250.000		
- Fleksi	100.000		
- Ureteren	100.000		
Mulsa Organ			
1. E.Coli	110.000		
2. Cokforn	110.000		
3. ALT	65.000		

D. Struktur dasar Bea dan Tarif Retribusi Untuk Rumah Sakit Umum Dikorah Potanang Kota Lubuk Linggau

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)		
I	PEMERIKSAAN RAWAT JALAN	
	1. Rawat Jalan Tingkat I (Dokter umum dan Dokter Spesialis)	50.000
	2. Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialis atau Ahli)	80.000
B. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)		
II.1	Klinik Mata	
a. Pemeriksaan Rautan		
1. Tonometer	70.000	
2. Visus/Refleksi	30.000	
3. Auto Refraktometer	120.000	
4. Konkksi	30.000	
5. AnelTes	30.000	
6. Slit Lamp	82.500	
7. Funduscopy	60.000	
8. Coroplasm	80.000	
9. Fluorescent Test	30.000	
10. Kermoplastik/Tarsoplastik/Totoplastik	60.000	
11. Perimetr	80.000	
12. Iridomeg	80.000	
b. Pemeriksaan Tumbuhan		
1. Stetho Retinoskopi	45.000	
2. Winter Fluorink Test	25.000	
c. Pemeriksaan Klinis		
1. Komiks/Semir	40.000	
2. Gineoskopli	50.000	
3. Ketotornelli	100.000	
4. Blotter	100.000	
5. USG Mata Per 1 Minut	100.000	
d. Tindakan Sederhana		
1. Epikrisi Bulu Mata	75.000	
2. Lipidai Injeksi	75.000	
3. Injeksi Triamcinolona Kortis	35.000	
4. Angiotensin Inhibit	35.000	
5. Perawatan Pre Operasi Basikra	40.000	
6. UV post operasi	15.000	
e. Tindakan Kedua		
1. Inset Matrigel	250.000	
2. Inset Curaclastin	250.000	
3. Spooling Belalutina Mata	80.000	
4. Ekstirpsasi Corpus Alatum Conjungtiva	150.000	
5. Evacuasi Corpus Alatum Kornea	150.000	
6. Exonerasi Kerikum	400.000	
7. Extirpasi Katarak	250.000	
8. Extirpasi Klem	250.000	
9. Inset Abak Peipebra	75.000	
10. Jalin Luka Kecil Palpebra	100.000	
11. Operasi Setelah Entropion	100.000	
12. Reoperasi Konjungtiva	620.000	
13. Fisioterapi Milia/Molusku	80.000	
14. Probing Urticaria Nasolabialis	120.000	
15. Guli Akanji	320.000	
16. Rejimir Rupture Peipebra	620.000	
17. Litis	70.000	
18. Perunguan	200.000	
II.2	Klinik TBT	
	1. Audiologi Nada Musik/Audiodiagn	140.000
	2. Xipazotriptan	120.000
	3. CT	120.000
	4. Tes Keji-jigging di Sekitaran	120.000
	5. Trigeminal Ganglion/Spooling (Saku Telinga)	120.000
	6. Elektrotaksonomi Asthesiolog retingu	150.000
	7. Inisis Alveolar	250.000
	8. Biopsi Incisif	200.000

9	Eksplorasi Jaringan Granulosi	150.000
10	Percatatan	200.000
11	Otoskopik Per Telinga	125.000
12	Bentuk Toilet Per Telinga	100.000
13	Benda Asing dengan Pemisah	200.000
14	Ampli Sebar Kulit	125.000
15	Eksplorasi benda asing telinga dengan pemisah	250.000
16	Konsultasi Jaringan Granulosi	125.000
17	Eksplorasi Serumen dengan Penjuluk Per Telinga	120.000
18	Palamot Tampon Anterior	120.000
19	Pasang Tampon Kistekor	200.000
20	Amput Tampon Anterior	250.000
21	Amput Tampon Posterior	150.000
22	Angkat Tampon Posterior	200.000
23	Konsultasi hidung	100.000
24	Eksplorasi Gendut Asing Hidung	175.000
25	Nasoproktofaga	200.000
26	Nasofibroskopi dengan Tanduk	400.000
27	Pengambilan Ektomik	250.000
28	Insihi Abces / Hematoma Sepurum	200.000
29	Insihi Abces Peritoneal	300.000
30	Biotipe Junior Oral Cavity	200.000
31	Pengangguran	200.000
32	Konsultasi Telinga	150.000
33	Nasolaryngoskop	150.000
34	Istroduktori FHT dengan endo	300.000
35	Intubasi Kortekton YTH	150.000
36	Tampon tulusya	120.000
37	Tes Funasi Pendengaran	120.000
38	Inspeksi Simpas	250.000
39	Pengambilan Bioma Traktostomi	200.000
40	Tes Funasi N VII	200.000
41	Tes Peria	100.000
42	Cuci Kotori Traktostomi	120.000
43	Cuci luka Operasi Hidung/ Telinga	100.000
44	Angkat MOT	120.000
45	Gondol Vertebra/Imun	120.000
46	Endoskop	120.000
47	Laryngoskop	150.000
48	Glukosa	75.000
49	Ibus ekspekt	75.000
50	Toiletus Procedure	75.000
51	Adigant Juhitan Operasi	100.000
52	Eksplorasi Bentuk Asing Mijur	150.000
53	Eksplorasi Benda Asing Tonsil Karang	150.000
54	Eksplorasi Benda Asing Tonsil-Faring dengan Endoskop	200.000
55	Tinjik Telung	120.000
56	Bilirup Telinga Lhar	150.000
57	Intubasi adas per anestesi	200.000
58	Eksplorasi Ko esan dan Eksisteria	200.000
59	Intubasi adas retra anestesi	250.000
60	Eksplorasi Nasus Hidung	250.000
61	Bllopsi Hidung	250.000
62	Eksplorasi hidung dengan konsentri, pembedahan basihit	250.000
63	Jabat luka hidung	200.000
64	Antroscopy	600.000
65	Boks Tulah	250.000

II.3 Konsultasi Kedokteran dan Konservatif

- a. Perawatan Konsultasi dan Konservatif
1. Melihat penampakan
 2. Pengambilan spesimen untuk Pap Smear
 3. CIVPUS operasi
 4. SISK kognisi
 5. Penilaian Dukain
 6. Inspeksi
 7. Tindaklanjuti Medis Sedang
 8. SIS
 9. Tindaklanjut
 10. USG Organ vital
 11. USG + Diagnosa
 12. Rental Touch
 13. Vulva Biopsi
 14. Akrapik Senus
 15. Angkat Jelitus dan Rektum
 16. Kutil Sembelit
 17. Injektasi Botox Mijur
 18. Kolposkop
 19. Kirioliteraphy
 20. ANC Kebidanan
- b. Pengobatan Keluarga Berpasangan
1. Sunuk KB ikemaguk BHP dan obati
 2. Pengangguran
 3. Sulka Implant
 4. Pengangguran
 5. BUKALVO

II.4	Klinik Anak		
	1 Nehru Anak	55.000	
	2 EKG Anak	55.000	
	3 USG Anak	150.000	
	4 Tes Mantoux/PPD Tes	50.000	
	5 Tindik	25.000	
II.5	Timbakan Medis Poli Gigi dan Klinik		
	1. Timbakan Poli Gigi	100.000	
	1 Odontoklisis Klase I	1350.000	
	2 Odontoklisis Klase II	1.500.000	
	3 Odontoklisis Klase III	2.500.000	
	4 Avere ectoma parigigi	500.000	
	5 Reposisi Fleksasi peg gigi	150.000	
	6 Endodontik Mucoperi	400.000	
	7 Ekstraksi Epulis	400.000	
	8 Insert abses Intra Oral	100.000	
	9 Insert abses Elusio Oral	200.000	
	10 Bongkar Tambalan	50.000	
	11 Scaling per Rantau	125.000	
	12 Tambalan Siemntam	60.000	
	13 Tambalan GIC Kecil dan Sedang	80.000	
	14 Tambalan GIC Besar	100.000	
	15 Tambalan Light Curing Noct dan Sedang	110.000	
	16 Tambalan Light curing Besar	130.000	
	17 Konservasi Temp	80.000	
	18 Ekstraksi komplikasi	150.000	
	19 Ekstraksi Gigi Terseptotagon Pertiulis	720.000	
	20 Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	30.000	
	21 Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	40.000	
	22 Fissure: fraktur per gigi	100.000	
	23 Uverifikasi ilium	300.000	
II.6	b. Krawatanjangan kerakutan sebab		
	1 keratina per regen	8.000	
	2 ekspansi / kerutuanan	100.000	
	3 Gingivectomy per gigi	300.000	
	4 root canal filling		
	Saluran Akar	100.000	
	Saluran Akar (Bilangan 2)	150.000	
	Saluran (1/3)	200.000	
	5 Veruca / Keragitan sebab gigi	80.000	
	6 Densitas atau sterilitas saluran akar	80.000	
II.6	Klinik Bedah		
	1 Ankter Jari kaki	100.000	
	2 Genit vertebra besar	60.000	
	3 Genit vertebra kecil	50.000	
	4 Pergigiankrotika	60.000	
	5 Upfittor	10.000	
	6 WT Luka luar < 10%	35.000	
	7 WT Luka Bakar 10 - 20%	50.000	
	8 WT Luka Bakar > 20%	100.000	
	9 Nekrotosia Sedang	80.000	
	10 Nekrotosia Kecil	50.000	
II.7	Klinik Penyakit Dalam		
	1 USG Lutut	200.000	
	2 infeksi intra Abdominal	180.000	
	3 Aspirasi Cetakan Sendi	180.000	
	4 Echocardiographi Normal Putih	300.000	
	5 USG Abdomen/TUG litaria Putih	250.000	
	6 USG Abdomen Normal Putih	250.000	
	7 Echocardiographi Normal Putih	300.000	
	8 Carios Echocardiography	300.000	
	9 EKG Anak	75.000	
	10 Nebulizer Bewisa	70.000	
	11 Sikkowati	150.000	
	12 Treadmill Test	425.000	
	13 USG Mamara	250.000	
	14 USG Throid	250.000	
	15 USG Musculoskeletal	250.000	
	16 Echocardiology Vertebralis	350.000	
II.8	Klinik Kulit dan Kelamin		
	1 Eksplanasi luka kecil	100.000	
	2 Debridement luka Kecil	100.000	
	3 Debridement luka Luas	125.000	
	4 Aspirasi Pusulen Kista	100.000	
	5 Bedah Narasi Ektopi Kelamin	280.000	
	6 Bedah Sayang Eksisi	280.000	
	7 Tumur Fibrol 20%	100.000	
	8 Tumur Fibrol 30%	100.000	
	9 Tumor Tissue Piedophillin	100.000	
	10 Berihuk Limfik Imunis Stridens	200.000	
	11 Berihuk Limfik Lokal Ganglion	250.000	

	12 Bedah Cystic Sertikil 13 Bedah Ileum Cutting Hemikokik Nervosa 14 Flip Graf Kecil 15 Flap Transfektur/Lubuk 16 Infeksi Interlumen Kd wks Sedikit 17 Infeksi Interlumen Keloid Hemikokik 18 Elektrodes Kulit 19 Bejahi Sayat Endoskopik (dilakukan kontak-potrum) 20 Operasi keloid cuping lempeng 21 Chloreth Spray (Bedah Kulit) 22 Eksierpsi Adenoma, Lipoma, Xanthus 23 Xanthoplasma Gastrok 24 Eksierpsi Anektomatoma Sedikit 25 Amputasi Block 26 Amputasi Limbuskot 27 Rerumutan kuli eksa case, 28 Recline superficialis	200.000 250.000 4.500.000 5.750.000 100.000 150.000 450.000 150.000 150.000 200.000 100.000 1.200.000 1.500.000 1.200.000 100.000 150.000 150.000 200.000
II.9	Klinik Syarat	
	1 Infeksi Lekal 2 Infeksi Aburias 3 Eunatal Fungsi Diagnostik 4 Penetrasi Organ Internal 5 Pemeriksaan EEG 6 Pembedaan EKG 7 Infeksi Vitilim	150.000 220.000 350.000 320.000 700.000 700.000 20.000
II.10	Klinik Paru	
	1 Spontan 2 Sp自发性 - 150.000 3 Hidropleura thorax 4 Bronchosai provocation test 5 Cardiopulmonary exercise test 6 Terapi Inhalasi 7 Uji jalur 6 minh 8 Tidal volume (deep test) 9 Puncuk pleura 10 Torakoskop 11 Angiotensiokop 12 LSG thoraks 13 Biopsi Jantung bust/ FNAB 14 Biopsi pleura 15 Water Sealed Drainage 16 Pigtail (ches: 34c insertion) 17 Sabut silang WSD/ pigtail 18 Pleurodosis 19 Pleurodesis pada pneumotoraks 20 Idiopat pleura 21 TTNA (teratherapeudic sedikit: as pribadi) 22 Biopsi paru dengan jalin core 23 Bronkoscop 24 Bronkoscop rigid 25 Bronkoskop dengan vaskuler, laksin, vaspit 26 Bronkoskop dengan fibronetosa & soler lange 27 Bronkoscop TBLB, TBNA, biopsy polip 28 Bronkoskop Lung Volume Reduction 29 Bronkerotkop + pemutaran pada intip bronkus 30 Bronkoskop + elektrokardiogram 31 Bronkoscop + pemerasan gas test 32 Bronkoscop - Laser atau Cryo. Kanner 33 Bronkoscop - soleue 34 Bronkoscop - whole lung: asage 35 Bronkoscop - procedur lainnya 36 Dilat dlmnt positif pressure breathing (PPB) 37 Non invasive ventilation 38 Continuous positive airway pressure (CPAP) 39 Continuous negative pressure ventilation (CNP) 40 Positif drainage 41 Pemberian NO udara ekspirasi 42 Pemakaian CO dalam ekspirasi	260.900 250.000 650.000 750.200 1.396.000 255.000 125.000 1.551.600 6.008.00 2.917.000 2.917.000 493.900 519.000 789.500 1.374.300 1.374.300 346.100 691.600 691.600 691.600 1.115.600 1.567.000 1.420.500 1.751.000 1.420.500 1.751.000 2.315.000 2.315.000 1.751.000 1.751.000 2.251.000 2.313.000 1.420.500 1.564.510 1.064.500 536.200 556.300 854.300 536.300 536.300 400.000 100.000
B. PELAYANAN GAWAT DARURAT		
I	PEMERIKSAAN RAWAT JALAN	
	1 Dokter Rawat Jalan / LIDI	45.000
II	TINDAKAN MEDIS GAWAT DARURAT	
	1 Infusi IN/IV/SC 2 Piringg infus 3 Healing Kecil 1-6 Jari/jan 4 Healing Sedang 7-20 Jari/jan 5 Healing Besar > 20 Jari/jan 6 Healing Rekonstruktif 7 Healing Lulus Epizootica 8 Healing Sambhung Tendon Kecile 2 jendong 9 Healing Sambhung Tendon Kecil > 5 jendong 10 Neosomidringan 11 Debridement luka kecil	30.000 30.000 30.000 170.000 3.210.000 50.000 150.000 200.000 300.000 50.000 15.000

12	Operasi rekonstruksi luka-luka	50.000
13	Rehabilitasi Organ Rumput	50.000
14	Operasi Per klinik	30.000
15	Ganti tisu/tissue ringan < 5 tahun	30.000
16	Gantil verbum Sedang & s/d 15 tahun	35.000
17	Gantil verbum Besar > 15 tahun	60.000
18	Angkat Jelitun < 5 Jelitun	40.000
19	Angkat Jantung > 5 Jelitun	100.000
20	In-situ Abdomen Ringer	52.000
21	In-situ Abdomen Besar	40.000
22	C. oss Insisi	60.000
23	Elektrospas Corpus Nitrum TIT	40.000
24	Elektrospas Oargus Allectum Matin/Fuhuh	7.000
25	Vena Serei	250.000
26	Tracheostomi	350.000
27	Puncle Penioncel	360.000
28	Sterumast lempeng Penkul	350.000
29	Sucumbesi Venalis Perayuli	600.000
30	Sirkonitridenbenzoucetes	600.000
31	Pesangkai Kataler	60.000
32	Bukit Kataler	27.500
33	Pasang NKT	55.000
34	Pemasangan ETT	265.000
35	Pasang Spikes Tanpa	90.000
36	Assang Spikes Knud	137.500
37	Gips/Sireuler Atas	130.000
38	Ulip Sireuler Basah	130.000
39	Pemasangan Endotracheal Ventilator	30.000
40	Pemotongan jaringan Kulit	50.000
41	Resusitasji Anjung Panu	100.000
42	Nebulizer Per Kaik	65.000
43	Bilas Lambung/Usus	165.000
44	WT Luka Bakar < 10%	20.000
45	WT Luka Bakar 10 - 20%	30.000
46	WT Luka Bakar > 20%	60.000
47	Suction Per hori	10.000
48	Kecsal/Vasinal Toucher per jantung	15.000
49	Inspektor	45.000
50	Pemasangan Veneiliter	200.000
51	Pemasangan Monitor Vital Sisa Per 3 Jam	20.000
52	Supra Pubis Ibrantri (SPP)	77.000
53	Tampon Epikardialis/Sektorial	88.000
54	Tampon Epidurakyo (Adrenalin)	188.000
55	Ampulase 1 liter Elektrolitik	250.000
56	Antiseptik Puluhan gram	160.000
57	Angkat CA Pada Pemerg / Hidung	85.000
58	Angkat CA Giros Pada Mata	85.000
59	Angkat CA Tulang	100.000
60	Kangsirasi Tusukan Paku	55.000
61	UD Stuck	100.000
62	Renggang Muncahi	100.000
63	Ngel Flor	50.000
64	Pemerasan Melas	30.000
65	Cervikal Collar	110.000
66	TehATS/ABU/SAK	30.000
67	TT05	45.000
68	Tes Angiotensik/Skin Tes	30.000
69	Wound Tech Kedul	30.000
70	Wound Tech Sekda: g	45.000
71	Wound Toilet Bedah	71.500
72	Pasang Cudut / Mayo	25.000
73	Pasang Siring Infus	15.000
74	Bukit Organ	250.000
75	(ingat) osis	25.000
76	Pemasangan Schorsicht	95.000
77	Hematik Thora	71.500
78	Reposisi paha/si Hernia d	71.500
79	Tampon Bakarque	99.000
80	Tampon Anterior	50.000
81	Angkat Aderum	2400.000
82	Angkat Lipoma	200.000
83	Angkat Ongdom	200.000
84	Angkat Kalavis	200.000
85	Eks. Kalavis a tetum	165.000
86	Eks. Papilotomi	165.000
87	Reposisi Palpa si Hernia	55.000
88	Reposisi Palpasit Haemoroid	55.000
89	Resne Touch UnwedgePrustu	92.500
90	Eks. Siringgatu kedul	71.600
91	Bangsirasi tusukan sedang	90.000
92	Bangsirasi tusukan besar	110.000
93	Ringset Maik	65.000
94	Eksimilasi Cerutan	71.300
95	Ringset Sinus	385.000
96	Spesel Urine	50.000
97	Ileotektonik Oksigen Per Jam	20.000
98	Pemasangan CVP	250.000
99	ODC One Day Care per jam	80.000

100 Persalinan Normal KID dengan Dokter	1.000.000
101 Persalinan Bayi Baru Lahir KID	20.000
102 Manual Placenta	150.000
103 Transfusi Darah	25.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1 TARIF RAWAT INAP UMUM (BEWA KAMAR, JABA DAN VISITE DR DKT)	
1.1 RAWAT INAP V.VIP	
1 Sewa Kamar:	700.000
2 Jasa Paramedis	200.000
3 Jasa Non Medis	55.000
4 Visite dr. Umum	50.000
5 Visite dr. Spesialis	100.000
1.2 RAWAT INAP VIP A	
1 Sewa Kamar	500.000
2 Jasa Paramedis	100.000
3 Jasa Non Medis	45.000
4 Visite dr. Umum	55.000
5 Visite dr. Spesialis	85.000
1.3 RAWAT INAP VIP B	
1 Sewa Kamar	450.000
2 Jasa Paramedis	90.000
3 Jasa Non Medis	44.000
4 Visite dr. Umum	50.000
5 Visite dr. Spesialis	80.000
1.4 RAWAT INAP KELAS I	
1 Sewa Kamar	350.000
2 Jasa Paramedis	80.000
3 Jasa Non Medis	33.000
4 Visite dr. Umum	45.000
5 Visite dr. Spesialis	70.000
1.5 RAWAT INAP KELAS II	
1 Sewa Kamar	250.000
2 Jasa Paramedis	60.000
3 Jasa Non Medis	25.000
4 Visite dr. Umum	40.000
5 Visite dr. Spesialis	60.000
1.6 RAWAT INAP KELAS III	
1 Sewa Kamar	100.000
2 Jasa Paramedis	40.000
3 Jasa Non Medis	15.000
4 Visite dr. Umum	30.000
5 Visite dr. Spesialis	45.000
1.7 RAWAT INAP ICU	
1 Sewa Kamar	500.000
2 Visite dr. Umum	60.000
3 Visite dr. Spesialis	100.000
4 Jasa Perawat	120.000
5 Jasa Non Medis	40.000
1.8 SEWA ALAT/HARI DI RUANG RAWAT ICU	

No	Ajarn	Keterangan	Tarif
1	Monitor peroxi		150.000
2	Ventilator Per Unit	O2 Dilitng Terendik	60.000
3	Infus. Pump Per Unit		120.000
4	Syringe Pump Per Unit		120.000
5	Foto Röntgen		50.000
6	Incubator	O2 Dilitng Terendik	500.000
7	CPAP		7.500
8	Katup D Kubitus		30.000
9	Bantle Wasties		30.000
10	Bed Warmer		30.000
11	BP Monitor		15.000

No	TENDAKAN	TARIF
1	Oksigen sifatn IOV	35.000
2	Angket dilitng	32.000
3	Injeksi Adrenalin	165.000
4	Scorbutik	33.000
5	Saline per liter	33.000
6	Pusat NGT	55.000
7	Injeksi Noradalin	175.000
8	Tampon Epis-eksus/Vaseline	88.000
9	Tampon Epinefrin (Adrenergik)	88.000
10	Injeksi IM. SC, IV makosma 3 ml per liter	27.500
11	Huknath	55.000
12	DO Shock 1 kali	65.000
13	DC Shock 2 kali	132.000
14	DC Shock 3 kali	198.000
15	Bilas Gantung & Drip injeksi NGT	154.000

16	Ringgegang Muntin	86.000
17	Reposital Lengen / Taringan Tanpa Luku	66.000
18	Negel Bur	44.000
19	Supur Puluhan Punti (SPP)	77.000
20	Pembekalan Milia	27.500
21	Cervical Coler	88.000
22	Tekat S.A.R.U/SAR	37.500
23	Pecatarisik/Sian Tes	22.000
24	Bukung Siakik Tanjung	82.500
25	Frisring Siakik Lengkap	625.000
26	Masang Spalis Tungku	137.500
27	Wound Trauma Kecil	27.500
28	Wound Toilet Sering	44.000
29	Wound To Ici Berat	71.500
30	Kisteler	27.500
31	Entercistis	50.000
32	Tumpon Nitroq	93.500
33	Nebulizer Tanpa Suliran	35.000
34	Xylofon ni Jaranan	55.000
35	Eks Papilloma	163.000
36	Sul urin perikan	60.500
37	Repositasi Polipisi Hornia	55.000
38	Repositasi Polipisi Necroticid	55.000
39	Recte reouch Unruk Praster	82.500
40	CV Post Operasi > 5 cm	30.000
41	CV Post Operasi < 5 cm	15.000
42	Komplikasi Biru-anua	10.000
43	Pasang Gigit	110.000
44	pusing kius	27.500
45	ligasi MAE: Meatus Urethrae Excoriat	66.000
46	Ekstremita Cerumen	71.500
47	Inggris Sinus	365.000
48	Perawakan Bayi	40.000
49	Endotrak Care	25.000
50	Klasifikasi	35.000
51	Pembekalan mukokutikular etiologi sulab per kaki pembiaran	5.000
52	Pembekalan Utut hit Pecah/Supporatori	5.000
53	Gigot di infus	25.000
54	monitoring Vital Sigil/Tujuh per 15 menit	20.000
55	Buka Tampon (Hidung, Telurka, Rata)	31.500
56	Buka Drain	33.000
57	Buka Klemmer NGT/Infus/WSD	27.500
58	Neosporomi dan Perawakan tanganan < 10 cm	126.000
59	HSS d'ap keli perenikisan di tanganan rawat inap	12.000
60	Neosporomi dan Perawakan Gigiyan > 10 cm	165.000
61	Perawakan Mucosa Raw si Iseng perhati	150.000
62	RKO	50.000
63	Pengambilan Sample Lithothrinium	23.000
64	Perawakan jera (inf) hyggiene perhati	41.000
65	Perawakan WSD perhati	120.000
66	Obukor Dacah Operasi	15.000
67	Healing Periorbita Derajat I/II	60.000
68	Healing Periorbita Derajat III	175.000
69	Healing Periorbita Derajat IV	300.000
70	Healing Perio	350.000
71	Dilatasi Sekretoris (Sismi/naria/Minim)	75.000
72	Mobilisasi perhati	200.000
73	Vaginal Touche perhati	80.000
74	Perawakan Brax Non Inkubator	40.000
75	Bledder TruNell	35.000
76	Perawakan Bari Desu Latur	40.000
77	Resusitasi Bayi	160.000
78	Micowall Drain	8.000
79	Pembekalan ASU/HASI dekontaminasi oleh perawakan perhati	55.000
80	Pemeriksaan CTG	60.000
81	Pembekalan kasus perawakan (wulmar blanket)/efisi	30.000
82	Pembubuh Tulis Pisau	75.000
83	Kondom Kater	300.000
84	Kulognitis	120.000
85	Entek (Kontrol) jekhat	17.000
86	Vulva Hygiene	80.000
87	Marikeman Lakukti perhati	30.000
88	Juhit Jelukur Per Centimeter	10.000
89	Perawakan ICU	150.000
90	Vampir Totol	50.000
91	Hebat Mamae	10.000
92	Ammobat:	75.000
93	Episiotomi	75.000
94	Speling	15.000
95	Pijat bayi	50.000
96	Fortoterapi Bayi	50.000
97	Perawakan Tencostomi perhati	33.000

II. TIDAKAN MEDIS RAWAT INAP KERIDAAN

II.1	Perawakan No:nodai oleh Dokter Spesialis	Jelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VVIP Kelas 3	1.350.000 1.750.000 2.200.000 2.750.000 2.500.000
II.2	Perawakan Anamnestik oleh Dokter Spesialis		

		Kelas 2	3.000.000
		Kelas 1	3.200.000
		VIP	3.800.000
		VVIP	3.800.000
II.3	Pesawat Spesial Kepada Pakai Uluh Biden	Kelas 3	1.000.000
		Kelas 2	1.250.000
		Kelas 1	1.750.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.750.000
II.4	Pesawat Spesial Kepada Pakai Oleg Bukan	Kelas 3	1.250.000
		Kelas 2	1.500.000
		Kelas 1	2.000.000
		VIP	3.200.000
		VVIP	3.500.000
II.5	Pesawat Spesial Kepada Anggota MBD	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	1.750.000
		Kelas 1	2.250.000
		VIP	3.250.000
		VVIP	3.500.000
II.6	Pesawat Spesial Kepada Presiden Kyaw	Kelas 3	1.100.000
		Kelas 2	1.400.000
		Kelas 1	1.800.000
		VIP	2.700.000
		VVIP	3.000.000
II.7	Pesawat dengan Vakum Elektro	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.500.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.8	Pesawat Bolong	Kelas 3	1.150.000
		Kelas 2	1.300.000
		Kelas 1	1.900.000
		VIP	2.800.000
		VVIP	3.100.000
II.9	Airbus 320 dengan Kapasitas 200	Kelas 3	1.300.000
		Kelas 2	1.700.000
		Kelas 1	2.200.000
		VIP	3.250.000
		VVIP	3.500.000
II.10	Airbus 330 dengan Kapasitas 250	Kelas 3	1.800.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.11	Moh hidauidosa dengan Kapasitas	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.100.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.12	Moh plastika	Kelas 3	850.000
		Kelas 2	1.100.000
		Kelas 1	1.400.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.700.000

III TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP ICU

1	Suction perhati	350.000
2	Pemasangan CV	750.000
3	Ventilator perhati	165.000
4	Resusitasi	160.000
5	Defibrilator/DC Sider	150.000
6	Tubus tracheal	210.000
7	ECG Monitor perhati	150.000
8	Infus pump	82.500
9	Sterile pump	182.500
10	Nebulizer	62.500
11	Eisuteras	105.000
12	Erho Nardiogram	400.000
13	Huknah	82.000
14	Biles laruhung Dolgan NO	85.000
15	Cetek Celler	35.000
16	Persar Sosik Tarran	27.000
17	Persar Sosik Langgan	55.000
18	Faring & Spilli Tunjuk	65.000
19	Pusurig Gudel / moyo	20.000
20	Nerntomi jenitjan	120.000
21	Pasang Giba	110.000
22	Pasengan NG1	110.000
23	Pelengsan NG1	55.000
24	Pemasingan Kukui	110.000
25	Pelepasan Kukui	55.000
26	Tracheostomy	250.000

D PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Tindakan medis operatif kedua Tarif per Tindakan Kelas III	800.000

	Kelas II Kelas I VII VVIP	1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
2	Tindakan media operasi dilakukan Tandir per Tindakan Kelas II Kelas I Kelas VII VIP VVIP	3.500.000 3.750.000 4.250.000 4.750.000 5.500.000
3	Tindakan media operasi besar Tandir per Tindakan Kelas II Kelas I Kelas VII VIP VVIP	3.500.000 6.000.000 8.500.000 7.000.000 7.500.000
4	Tindakan Media Operasi Canggih Kelas III Kelas II Kelas I VIP VVIP	11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000

E. TARIF PENUNJANG MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
a.	Darah	
1	Hematologi CBC & Immunogen	76.000
2	Hematologi CBC - Diff U : per test	89.000
3	Hematologi CBC + MCV + RBC	129.000
4	Motilisasi Darah Tep	45.000
5	Fenon	20.000
6	Laju Endap Darah	21.000
7	Hemoglobin	29.000
8	Wukur Pradunungan	24.000
9	Waktlu Pendekapan	
10	Ureteran Darah AMU	29.000
11	Gelangan Darah Koleserik	57.000
12	Walnu Pantromba	150.000
13	APTT	120.000
b.	Urine (Diluted)	
1	Urine Robin	35.000
2	Revolier Urine	29.000
3	Prerenal Urine	26.000
4	Bilirubin Urine	29.000
5	Protein Esbach	40.000
6	Tisu Kerasulan	44.000
7	Feses Kliklin	24.000
c.	Pieces Rawa Mikro	
1	Kumanikosit (pikel)	28.000
2	Darah	28.000
3	Janur	28.000
4	Sel Darah Merah	28.000
5	Sel Darah Putih	28.000
6	Amoeba	28.000
7	Cyste	28.000
8	TelurCacing	28.000
d.	Kutia Darah	
1	Bilirubin Total	50.000
2	Bilirubin Direct/Indirect	50.000
3	S G T	44.000
4	S U P T	44.000
5	Protein total	55.000
6	Abumin total	45.000
7	Albumin/ Globulin	59.000
8	Urea	39.000
9	CREATINUS	39.000
10	CHOLESTEROL	42.000
11	HDL Choleserol	53.000
12	LDL Choleserol	53.000
13	TRIGLYSERIDE	43.000
14	Gula Darah Jantung	29.000
15	Gula darah 2 jam PP	29.000
16	Gula darah se raka	29.000
17	CKMB	160.000
18	HbA1c	160.000
e.	Mikrobiologi	
1	Prapusti Gram	49.000

2	Pregnat SFA	49.000	
3	Pregnat Ibumur	49.000	
4	Pregnat Biliru	49.000	
5	Pregnat Melana	49.000	
6	Aplas Terenggorok	49.000	
7	Apus Kritis	49.000	
8	Apus Virginea	49.000	
9	Apus Uretra	49.000	
a. Bioteknologi			
1	HbKatal (K, Na, Cl)	290.000	
2	Kalsium	70.000	
3	Magnesium	70.000	
4	Aizotomi (Oks Dikarb)	400.000	
b. Konseling Serologi			
1	HBsAg	124.000	
2	Widal	79.000	
3	AntiHBS&Ag	129.000	
4	AntiHCV	164.000	
5	AntiHAV	25.000	
6	Anti HIV	294.000	
7	Anti Hiv 3. Metode	364.000	
8	Antigene HBG	304.000	
9	Beragam IgM	304.000	
10	CRP	304.000	
11	ASATB	129.000	
12	BF	92.000	
13	APP	210.000	
14	GFA	220.000	
15	NSI	250.000	
c. NAPTA			
1	Morphein	40.000	
2	Mitobipiperinem	40.000	
3	Amphetamine	40.000	
4	Cannabis/TBC	40.000	
5	Benzodiazepine	40.000	
6	Cocain	40.000	
7	Ketamine	40.000	
8	Barbiturat	40.000	
d. TOxIC			
1	Anti Tokepelaera IgG	220.000	
2	Anti Tokepelaera IgM	220.000	
3	Anti Rubella IgG	220.000	
4	Anti Rubella IgM	250.000	
5	Anti CMV IgG	270.000	
6	Anti CMV IgM	270.000	
7	Anti HSV 1 IgG	310.000	
8	Anti HSV 1 IgM	240.000	
9	Anti HSV 2 IgG	240.000	
10	Anti HSV 2 IgM	220.000	
e. TBC			
1	TB Sputum	242.000	
2	TB (Tusuk)	202.000	
3	PPD	185.000	
4	TSAS	202.000	
f. Laboratorium			
1	A. gliko, Nafas	65.000	
2	Analisis Celan Sendi	65.000	
3	Tes Antigen	65.000	
II. INSTALASI RUMAH SAKIT			
a. Biomedikalisa (1 kali undakan)		280.000	
III. PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTRONIK			
a. Ultra Sonik Dalam (USG)			
1	USG 2 Dimensi	80.000	
2	USG 3 Dimensi	180.000	
3	USG 4 Dimensi	200.000	
b. Elektro Kardeo Grafii (EKG)		50.000	
IV. PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
a. Radiologi			
1	Pneum	90.000	
2	Thorax	78.000	
3	Thorax Anak	150.000	
4	Kurutimur	128.000	
5	Abdomen Anak	103.500	
6	Kidney Dewasa	103.500	
7	Schedel	103.500	
8	Wardah	103.500	
9	Skrotum Cewek	103.500	
10	Oriente	103.500	

11	TMJ	103.500
12	Abdomen	103.500
13	Neck Bone	103.500
14	Vert. Cervical	103.500
15	Vert Thoracic	103.500
16	Vert Lumbar	103.500
17	Vert Thoraco Lumbal	103.500
18	Vert. Lumbo Sacral	103.500
19	Os Sacrum	103.500
20	Os Coxealis	103.500
21	Hip Joint	103.500
22	Pelvis anak	85.500
23	Cervix/Helix	103.500
24	Scapula	65.500
25	Gartelain	85.500
26	Shoulder Joint	85.500
27	Humerus	85.500
28	Elbow Joint	85.500
29	Antebrachium	85.500
30	Wrist Joint	85.500
31	Metatars	85.500
32	Femur	85.500
33	Genu	85.500
34	Citra	85.500
35	Akille	85.500
36	Pedis	85.500
37	Sof Tissue	85.500
38	Gigi/Dental	85.500
39	CT SCAN	85.500
	Timpa Konsultasi	
	• Scan Kepala	600.000
	• Scan Sintas	761.000
	• Scan Ototik	761.000
	• Scan Nervous System	761.000
	• Scan Mastoid	761.000
	• Scan Tulang	761.000
	• Scan Cervical	761.000
	• Scan Thomas	944.000
	• Scan Vena Sembuh	1.184.000
	• Scan Abdomen Sembuh	1.250.000
	Dengan Kontras	
	• Scan Kepala	900.000
	• Scan Tulang	1.128.000
	• Scan Thomas	1.513.000
	• Scan Vena Sembuh	1.875.000
	• Scan Abdomen Sembuh	2.000.000
	• Scan Cervical	1.128.000
b	Pemeriksaan Sedang	
	1. Cervikal	143.750
	2. Cervikal Anak	143.750
	3. Duct Survey	368.000
c	Pemeriksaan Canggih	
	1. ANOIVP	385.000
	2. ERQ-IVP Anak	287.500
	3. Colon Enema	316.250
	4. Colon灌肠 Anak	255.750
	5. Appendicogram	166.750
	6. Oesophagogastrum	184.000
	7. Mamm Ductogram	230.000
	8. OME	254.750
	9. Cystogram	230.000
	10. EUS	316.250

V LAYARAN GIZI

a	MAKAN PASTRI UNTUK RAWATAN VIP	
	1. VVIP	86.500
	2. VIP	62.500
	3. Kelas I	59.000
	4. Kelas II	49.000
	5. Kelas III	35.000
b	LAYARAN KONSUL GIZI	
	1. VIP	45.000
	2. VVIP dan Kelas I	30.000
	3. Kelas II	20.000
	4. Kelas III	18.000
	5. Klinik Gizi (Rawat Jalan)	25.000

VI LATARAN REHABILITASI MEDIK

1	Spinalizer/inhalasi	70.000
2	Shark wave therapy	55.000
3	Shakti Wave Therapy	125.000
4	Exercise khusus	35.000
5	Exercise biasa	25.000
6	Treatment ligament/cervical	55.000
7	intra Ren	27.500
8	Ultra sound/digital	70.000

9	Frendlast	65.000
10	TENS	55.000
11	Timpulicousa	38.500
12	Kesiplokulitasi	715.00
13	Puket luka gatal	114.500
14	Puket luka ibu	132.000
15	Puket luka dari tisu wajah	165.000

F. LAYAKAN KEGIATAN DAIK MEDICOLEGAL

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
-----	-----------------	-------

I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI

a.	Konsultasi Psikolog	50.000
	- Konseling Umum	100.000
	- Konsultasi Klinik	
b.	Penutupan Psikose	
	- Kelelahan	60.000
	- Nerdibidulan	85.000
c.	Tumbuh Kembang Anak	
	- Kecerdasan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Korteling	50.000
d.	Pengembangan Minat Sos	
	- Kecerdasan	50.000
e.	Bantuan Study	
	- Kecerdasan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	- Minat Bakat	38.000
f.	Pengalaman/Proyeksi: Placement Pejabat	
	- Kecerdasan	50.000
	- Kepribadian	58.000
	Minat Bakat	56.000
	- Komunikasi Kerja	58.000
	Waktu kerja	50.000
g.	Usulan Pencahian Diri / Konseling Bermasalah	
	- Kecerdasan	60.000
	- Kepribadian	58.000
	Kemampuan Kerja	58.000
h.	Bantuan Karir	
	- Kecerdasan	80.000
	- Kepribadian	58.000
	Mau Bekerja	58.000
	Kemampuan Kerja	58.000
	- Konseling	50.000
i.	Kemungkinan Nekeseling Jawa (Calon Pegawai Negerai)	
	- Kecerdasan	120.000
	- Kepribadian	120.000
	Minat Interaktif	120.000
	Kemampuan Kerja	120.000
	Waktu kerja	95.000
j.	Penerjemahan Isi Bahasa Jawa Calon Anggota Legislatif Psikolog	
		325.000

II. PEMERIKSAAN KESIHATAM (MEDICAL CHECK UP)

a.	Surat Keterangan Sehat dari Ibu Bapa/Wanita	
	1. Pemeriksaan/Mahasiswa (diluar bantuan laboratorium dr. Yogyakarta)	35.000
	2. Klikukma	45.000
b.	Medical Check Up Sekolah/Islamiyah bantuan Laboratorium dan Rumah Sakit	60.000
	Visum dan Repertum	
	1. Visum Mati	100.000
	2. Visum Hidup	75.000
c.	Pemeriksaan VMS (Vulvovaginal Multifaktor Personalis Inventori)	350.000

III. LAYAKAN PEMBALARAN JENAZAH

1	Eckhumasi (Call Kubur dalam kota)	1.500.000
2	Eckhumasi (Call Kubur luar kota)	3.000.000
3	Pemerkirahan luar jenazah	120.000
4	Pemerkirahan dalam jenazah (topeng)	530.000
5	Peralihan/pemindahan jenazah	850.000
6	Persiapan sampeluntuk toksikologi	230.000
7	Pengambilan	50.000
8	Pengimpaikan/penitipan jenazah dari dalam RS per hari	120.000
9	Pengimpaikan/penitipan jenazah diutus RS per hari	150.000
10	Pengawinan jenazah	30.000
11	Rekonstruksi jenazah berulang	60.000
12	Adenosuksesi jenazah sedang	250.000
13	Rekonstruksi jenazah ringan	500.000
14	Surat Keterangan Asuransi	150.000
15	Juga bilik pembedahan, rompi, saku untuk jenazah normal	100.000
16	Juga bilik pembedahan rompi, saku untuk jenazah yang berisik berzat-zat/infeksi/ HIV/Hepatitis	80.000

G. TARIF LAYAKAN PENURJANG KON MEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif
----	-----------------	-------

I. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

a.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH	
	1. Dalam kota	10000/km
	2. Luar kota berdasarkan jarak antara	10000/km

(atau angkutan antar kota atau kota dan provinsi berdasarkan jarak 75% jarak total + 25% pembalikan biaya pengangkutan antar daerah)

b. PELAYANAN DOCTER MERAWAT PENAMPINGAN ATAU SOPIR PASIEN RUJUAN LUAR

30.000

KOTA

1 Dikter			
- Dalam Kota			200.000
- Luar Kota (0-350 KM)			750.000
- Luar Kota (350+ KM)			2.000.000
2 Perawatan Penjemputan			
- Dalam Kota			150.000
- Luar Kota (0-350 KM)			500.000
- Luar Kota (350+ KM)			1.500.000
*Untuk Pasien >350 KM Rumah Sakit mendapat 30% Bruto Jasa Pendukung			

C PELAYANAN PEMERIKSAAN AMBULANCE RUMAH SAKIT LUAR KOTA

1 Pemeriksaan Ambulans Dalam kota 1 per jam			25.000
2 Pemeriksaan Ambulans Dalam kota 10000/km			10.000

D LAYANAN CSSD

A. CSBD

1 Ambu	Set	40.000
2 Angkat-alat	Set	12.000
3 Apendik	Set	25.000
4 Arteri Klem	Bks	6.000
5 Bak Spuit	Bks	8.000
6 Belah Sverai	Set	25.000
7 Blister	Set	12.000
8 Bot Tangsin	Set	12.000
9 Botol lab	Set	7.000
10 Botol D2	Set	40.000
11 Botol Chat	Set	7.000
12 Bolol Suction	Set	40.000
13 Bugle	Bks	5.000
14 Camco Hidro	Set	15.000
15 Cem Bentuk	Bks	10.000
16 Cem Net	Bks	4.000
17 Cem Respirator	Set	40.000
18 Cop Vacuum Karet	Set	3.000
19 Deker Karet	Bush	1.000
20 Ofain	Bks	22.000
21 Esteror	Bks	22.000
22 Exempole	Set	12.000
23 Extention	Bks	23.000
24 Extre	Set	12.000
25 Fertifang	Set	12.000
26 Gant Lukas	Set	12.000
27 Glutamin	Bks	5.000
28 Goss Aspal	Bush	18.000
29 Guidel	Bks	21.000
30 Guling	Bks	5.500
31 Heuring	Set	12.000
32 Heuring Up	Set	12.000
33 Heroin	Set	25.000
34 Humpidfer	Set	40.000
35 Hydrochloride	Bks	11.000
36 Impeku o	Set	10.000
37 Jantum Tancis	Set	22.000
38 Jet	Bks	22.000
39 Kabel Coner	Bush	40.000
40 Kontong Plastik	Bks	22.000
41 Konda	Set	28.000
42 CupLampu	Set	20.000
43 Kapas O-G	Bush	1.000
44 Kapas Stribbous/Gulung	Bush	500
45 Koss Besar	Lembar	3.000
46 Koss Kecil	Lembar	1.500
47 NarkoSedang	Lembar	1.000
48 Cul Suction	Ska	21.000
49 Kajeter Ingat	Bks	5.000
50 Kajeter Meash	Bks	29.000
51 Kajet	Bush	6.000
52 Kom Tutup	Bks	8.000
53 hondam	Bks	22.000
54 Connector	Bks	22.000
55 Laparatori Abak	Set	24.000
56 Laparatori Bayi	Set	21.000
57 Laparatori Dikwesa	Set	24.000
58 Lid Kipas	Bush	1.000
59 Mekpang	Bks	39.000
60 Mastoid	Set	13.000
61 Maxitor	Set	13.000
62 Nitrom	Set	24.000
63 Nebulizer	Set	10.000
64 NGI	Bks	40.000
65 Ortopedi	Set	25.000
66 Pap Suster	Bks ss	22.000
67 Feeding Tube	Bks	22.000
68 Fractur	Set	12.000
69 Pintal	Ruah	6.000
70 Pissan - Tempat	Set	14.000
71 Pisau	Bush	6.000
72 Pompa Asi	Set	29.000

73 Fergumen	Buah	28.000
74 PIPSe4	Sel	12.000
75 Resistor	Sel	40.000
76 ReleJes	Sel	17.500
77 Servo	Sint	24.000
78 Selang STT	Bla	22.000
79 Selang Sutum	Sel	39.000
80 Selang Srens	Sel	38.000
81 Set Besar	Sel	24.000
82 Set BMP	Sel	11.000
83 Kuregase	Sel	11.000
84 Set Dina	Sel	13.000
85 Set Dekat	Sel	12.000
86 Set ET	Sel	24.000
87 Set HPU	Sel	12.000
88 Set HSG	Sel	24.000
89 Set Inlys	Sel	7.500
90 Set Keti	Sel	7.500
91 Set karenlang	Sel	8.000
92 Set LD	Sel	18.000
93 Set LP	Sel	12.000
94 SetMakan	Sel	23.000
95 Set Mardi	Sel	12.000
96 Set Main	Sel	12.000
97 Set OPU	Sel	24.000
98 SetOrthopedi	Sel	24.000
99 SetPlastik	Sel	13.000
100 Set Pompa	Sel	24.000
101 Set Sudang	Sel	13.000
102 Set Syatz	Sel	24.000
103 Set Testel Tipe	Sel	13.000
104 Sertumatis	Sel	12.000
105 Sleng O2	Sel	29.000
106 Sleng Spiron	Sel	23.000
107 Sleng WSP	Sel	39.000
108 Slim Seger	Sel	39.000
109 Sonde	Sel	22.000
110 Speculum	Bks	5.500
111 Spion Gileerm	Bush	5.500
112 Spuis Bluma	Bush	5.500
113 Termani Ssel	Bush	10.500
114 Thimpon Vagina	Bush	6.500
115 Tempat Kestimung	Glo	7.500
116 Tepok	Bks	22.000
117 TDP Kunng	Sel	39.000
118 Tysu	Bush	7.000
119 Tong Spitel	Mks	3.500
120 Topet	Sel	12.000
121 Tracheost	Sel	13.000
122 Transducer	Sel	30.000
123 Tri way	Bks	22.000
124 TRM Bckrt	Bush	16.000
125 TRM Karet	Bush	10.000
126 TRM Sedang	Bush	13.000
127 Umbilical	Sel	12.000
128 Uretra Sonde	Sel	5.500
129 Vagina Fork	Sel	12.000
130 Viseuse	Sel	8.000
131 Vena Sealte	Sel	12.000

III. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN RSUD PETARAJANG KOTA LUBUKLINGGAU

1. Perakitan Oksigen	20.000
2. Pengalihan O2 Tarduk Karet	22.000
3. Pengalihan O2 Telinga Bedang	36.000
4. Pengalihan O2 Labirin Besar	169.000

IV. KATEGORI OPERASI

I. OPERASI BESAR
1 Pengangkutan Neuro Fluorin
2 Pengangkutan Tindik Kuli
3 Tindakan Bedah Beli
4 Timpani Belah Flap
5 Tindakan Crusturgers
6 Tindakan Dermatitas
7 Tindakan Punksi kumbel
8 Speling Spuis / I Kali
9 Alveolewear
10 Gingivectomy
11 Incide Haemoroid (termasuk obat)
12 Infeksi Varises / lemnatisik Obat
13 Appendekomi / ateroskoli
14 Kavotektomi / dekavot
15 Kystostom
16 Leleplastu Univeral
17 Laparotomi porositas
18 Marsupialisasi Renuin
19 Pindai akut dan jangka panjang
20 rekonstruksi kejantuan kuli / eksentesis / polipaktik, salivikus, cholangitik dan adektomatosa

- 21 Rektal fistula dengan pascamisoplasia
 22 Resektasi kampiulus AV Shunt
 23 Resekapng untuk Torus // Tumor Telinga
 24 Resektasi tretor dengan necktie
 25 Sefitase
 26 Tonsilektomi
 27 Turbinoplastomi
 28 Adenolisis
 29 Amputasi Tonsiloidalis
 30 Appendikomi peritoneal
 31 Arrestosialan oesophagektomi
 32 Caldwellius Anterioris
 33 Ductus bronchus per bronches
 34 debridege periorbita
 35 Eksisi Hogstrom
 36 Eksisi kista Thymoglossa
 37 Eksisi kista Urethra
 38 Eksplorasi Kista Ductus Tercigloous
 39 Eksplorasi kista Timus
 40 Ethmoidectomy / Intermaxillary
 41 Farlepine Plungjir Rantai
 42 Fiksasi Interna Wang, Kopot dan
 43 Hysterektomi Perut
 44 Kistektomi Endometriosis ovarium (KES)
 45 Kistektomi
 46 Kolektasi Disarticularis
 47 Kolektasi Endopteron, Endopteron
 48 Kolektasi Pterygozistik
 49 Kolektasi Syphilitis
 50 Labiaplasty Genital
 51 Mastektomi Subkutanous
 52 Myomectomy
 53 Operasi Herina intercerata
 54 Operasi Herina dengan Knophikus
 55 Operasi Hypospadia
 56 Operasi Orchidexis Fertigil
 57 Operasi Nictitans
 58 Operasi parahipofisis
 59 Orbitektomi Subkapuler
 60 Pemotongan T Tube
 61 Penektomi
 62 Polypflap
 63 Rekonstruksi Repirala / Transpalatal
 64 Rekonstruksi Komunikasi
 65 Repair Blephar
 66 Repair Fracture mandibular
 67 Repair luka pada wajah kompleks
 68 Skipping occlusion uniunum
 69 Sekomatektomi
 70 Sekomis Cesaria
 71 Septum Reseksi
 72 Translo Adenoidectomy
 73 Uterotomasi
 74 Vaginoplasty
 75 Ambulans: Eksisi kista Branchiogenik
 76 Anterior / Posterior Skeletoomy
 77 Arthrosplasty
 78 Biopsi Testis dengan Orchidopexy
 79 Devaskulikasi
 80 Eksplorasi Ovikus Koleostosis
 81 Enukleasi kista Ovarii
 82 Enukleasi Linier
 83 Fistula Ureterovesikal
 84 Frontolateraluilektomi Ekstirposasi
 85 Gonadotom
 86 Graviditas membuahi AV fistula
 87 Hemigastrectomi
 88 Herniotomi Gluteal
 89 Hydrocelectomy Testis
 90 Internal Urethrotomi
 91 Isthmi Koni
 92 Kolektasi
 93 Kolektasi uretric ani
 94 Kolektasi CTEV I congenital rectal enema Varus
 95 Kolektasi Frikur Rubung Multiple / Empilem
 96 Kolektasi Sua bestias
 97 Labioplasty/pexesi bülateral
 98 Laparotomy Eksplorasi
 99 Laparotomy VC
 100 Lipomai
 101 Makroektomi Barthia
 102 Mastektomi susu manus
 103 Mastektomi susu manus
 104 Mastoidektomi Radikal
 105 Meningocele
 106 Neoplastic
 107 Neuroblastoma Operasi
 108 Neuroblastoma Kiatloidian
 109 Organ reduksi Prostate / Distektomi Prostat

- 110 Operasi Cystocele
 111 Operasi Peritonitis
 112 Operasi Pendarahan Hidatik / Sertoli Karp
 113 Operasi Tumor Jantung Ovarium
 114 Operasi Tumor Penembuluh Liukuh
 115 Orchidektomi Sargan
 116 Peritonektomi Kompartimental
 117 Prostatektomi Hipogigantik
 118 Psoriasis Vulvum
 119 Pnevropexy
 120 Rekonstruktif Kontraktur Kompleks
 121 Rekonstruktif Blakmerek
 122 Relokalisasi Ductus / Kelainan Tubuh yang Komplikasi
 123 Reorientasi Vesika
 124 Reparasi Fistula Vesiko Vagini
 125 Reseksi Rantung
 126 Reseksi Urektos
 127 Rinoplasti Internalis
 128 Sipilis @phoridomu Biliaris
 129 Sabuknya Operasi Milia
 130 Sumpatoklisis
 131 Tindakan Dekompresei Paru-paru
 132 Tindakan Aturan ngelup
 133 Tirodilektomi
 134 Trabekulektomi
 135 Transksi Sopagus
 136 Tumor Ganas/ Adneka fasa dengan rekonstruktif
 137 Ureter Sigmoidostomi
 138 Uretero Ureterostomi
 139 Ureteroureterostomi
 140 Ureterolithotomi
 141 Urethrostomi
 142 Uretroplasti
 143 Vena kranik

II. OPERASI SEDANG

- 1 Angkat N. Vena dengan Rantung
- 2 Eksa Chiasma
- 3 Insist Abdomen Glutea / Marmut Besar
- 4 Wrist Intro Arjil
- 5 Lobuleplastasi 2 seologa
- 6 Pembentukan Sistostomy
- 7 Pengangkutan Silon rag
- 8 Ampunisasi Jisi (Tajpa Nasional)
- 9 Eksa Plebitum
- 10 Ektropesi Fibroma
- 11 Enucleate Kista
- 12 Fisiotectomia
- 13 Seengelonu
- 14 Odontectomy dengan lokal intubasi
- 15 Operulectomy
- 16 Penutupan Omentik Fistula
- 17 Punksi / Injeksi Pleura
- 18 Reseksi tenggiri analisis jokal
- 19 Sistostomy
- 20 Tendakuri deepening Sulcus
- 21 Vena eksek
- 22 Sistostomy
- 23 Pemasangan WSD
- 24 Tubektoni
- 25 Vasektomi
- 26 Ligatur ven
- 27 Apendicium Akut
- 28 Biopsi prosesi
- 29 Biopsi Sari kulit angulus / otot
- 30 Biopsi testis
- 31 Dilatamento struktur testis
- 32 Diluksi Uretra
- 33 Eks sirkonugsa
- 34 Ektrodele kista
- 35 Ektropai polip
- 36 Endoprosthetic
- 37 Eksasi Endesa Sekolahnya
- 38 Fistulotom
- 39 Fehelmann
- 40 Hematoidektomi
- 41 Hernioplasti
- 42 Kretesek degegi; macrose
- 43 Meatusom
- 44 Operasi Hernia Taupu Komplikasi
- 45 Operasi Hydrokel
- 46 Operasi Katarak ICCE / PCCE (kl. termasuk IOL)
- 47 Peranggukutan Fibro Arterium Mammar
- 48 Peranggukutan Genggut Poplitea degegi Neikose
- 49 Ruptur luka obek sedehana pada tangan
- 50 Reseksi fraktur sedehana pada tangan
- 51 Sistostomy pada Phimosis deridan narcolese
- 52 Sistostomy
- 53 Terapi Sklerosing

- 54 Anoplusi sedirihana (Cui Baek)
 55 Debridement pada luka bakar
 56 End Cholecystectomy
 57 Endotracheal intubation
 58 Esophagus laceration
 59 Fissurectomy
 60 Flaccidotomy Perineal
 61 Gastrostomy Tarsis Textile
 62 Ligasi anggustiulikel
 63 Open penile Blepharoplasty
 64 Operasi pada Spermatocoele
 65 Operasi pada Varicocel / Hydrocoele
 66 Fare hand limp - BSG:1378
 67 Potong flap
 68 Repali tendon jari
 69 Reparasi fistula Computer
 70 Resektasi Fraktur / Osteotomis dalam artroskop
 71 Resektasi laktuk masing & sederhana
 72 Resektasi laktuk masing simple
 73 Skiring, utang yang tidak tulus
 74 Tindakan Canggung Fimrix plastik
 75 Tidakkan Angin Lester / Keson
 76 Tindakan Blod Resection
 77 Tindakan Cystofix Terapi
 78 Trepanasi pada Kepala
 79 Trachostomy
 80 Universotomi
 81 Vesicostomy (Section alat
 82 Anterior / Posterior Skeleton)
 83 Elektro Aplikator Elektro Desinfektan
 84 Esset Mammos Aberrans
 85 Face Head Flap
 86 Faringoskop
 87 Hemiplejia lamellar
 88 Paraplejia
 89 Resektasi fraktur Miksial / Zygomia

VI. OPERASI KECIL

- 1 Aspirasi Pneumonikus
- 2 Ekstasi Chalazium
- 3 Eksisi Herniotom / Cæliotomia
- 4 Eksisi parotis Kista dermoid / lipoma/Ganglion > 2cm
- 5 Injeksi Epulis
- 6 Jahit luka salpinge
- 7 Perdilatasi Vagina
- 8 Injeksi Mucocite
- 9 Kurengan ampu Narkose
- 10 Sirkumcis
- 11 Biopsi Testis

IV. OPERASI CANGGIH

- 1 Laryngoskop

II RETRIBUSI PELAYANAN KEBERDIAHAN

No	Lokasi	Tarif Rentihan / Harian	Tarif Rentabel / Bulan
A	Reabilitasi Pelabuhan Kedepatan Sampah Besar		
1	Pasar Buluk Sungai Kios Lok Himpunan PKL dan Asongan Pelataran Perusahaan	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
2	Pasar Mukti Satok Kios Lok Kompeten PKL dan Asongan Perusahaan	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
3	Pasar Impres Blok A Kios Lok Himpunan PKL dan Asongan Pelataran Perusahaan	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
4	Pasar Impres Blok B Kios Lok Himpunan PKL dan Asongan Pelataran Perusahaan	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
5	Rerat Simpang Perak Kios Lok Himpunan PKL dan Asongan Pelataran Perusahaan	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
6	Pasar Lubuk Tanjung		

	Kios Lok Himpunan (PKL dan Asosiasi) Peleburan (Perusahaan)	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
7	Pasar Klepong Setia Kios Lok Himpunan (PKL dan Asosiasi) Peleburan (Perusahaan)	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
8	Pasar Apiole Plus Lok Lok Himpunan (PKL dan Asosiasi) Peleburan (Perusahaan)	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000
9	Pasar Pashir Kios Lok Himpunan (PKL dan Asosiasi) Peleburan (Perusahaan)	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000	Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000

B. Distribusi Perdagangan Kebutuhan Sambahan dan Sarana

1	Perkantoran	Rp. -	Rp. 200.000
2	Sekolah	Rp. -	Rp. 150.000
3	Leimbang Permasarakatan ILAPASI	Rp. -	Rp. 700.000
4	Residensial	Rp. -	Rp. 200.000
5	Rumah Miskin	Rp. -	Rp. 600.000
6	Usaha Perdagangan Komersil (Mall dan Plaza)	Rp. -	Rp. 600.000
7	Mini Market, Super Market dan Perdagangan sekitarnya	Rp. -	Rp. 200.000
8	Warung Rumah Makan (Pekalongan Singgir Jalan)	Rp. 5.000	Rp. 50.000
9	Usaha Perdagangan Lainnya (Peleburan Pinggiran)	Rp. 5.000	Rp. 50.000

C. Distribusi Perdagangan Kebutuhan Sampah Industri

1	Budang (Kecamatan)	Rp. -	Rp. 500.000
2	Oudang (Kecamatan)	Rp. -	Rp. 850.000
3	Oudang (Kecamatan)	Rp. -	Rp. 1.100.000
4	Ratenggaro	Rp. -	Rp. 1.000.000
5	Rumah Sakit Bersalin	Rp. -	Rp. 1.000.000
6	Klinik Bersalin	Rp. -	Rp. 500.000
7	Tempat Perawatan Nokter	Rp. -	Rp. 200.000
8	Aptidik	Rp. -	Rp. 150.000
9	Pengobatan	Rp. -	Rp. 250.000
10	Inden	Rp. -	Rp. 250.000
11	Kios	Rp. -	Rp. 250.000
12	Asuransi	Rp. -	Rp. 250.000
13	Hotel Bintang 1	Rp. -	Rp. 500.000
14	Hotel Bintang 2	Rp. -	Rp. 700.000
15	Hotel Bintang 3	Rp. -	Rp. 900.000
16	Hotel Bintang 4	Rp. -	Rp. 1.000.000
17	Pabrik (Kecamatan)	Rp. -	Rp. 400.000
18	Pabrik (Medengah)	Rp. -	Rp. 300.000
19	Pabrik (Peson)	Rp. -	Rp. 1.200.000
20	Pabrik Motor	Rp. -	Rp. 150.000
21	Pabrik Minhil	Rp. -	Rp. 200.000
22	Pabrik Gas	Rp. -	Rp. 200.000

D. Distribusi Perdagangan Kebutuhan Sampah puru kegiatan, keramaian dan peralatan rumah tangga dan peracetakan, event besar, jasman dan keramaian gratis satuan

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI
1	Tenda per Unit	Rp. 15.000
2	Himpunan (PKL dan Asosiasi)	Rp. 10.000
3	Perusahaan (Perusahaan)	Rp. 25.000

E. Penyediaan sanitasi dan/atau pendukung kesehatan

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI	Keterangan
1	Pembuangan Medis sisa minuman langsung minnah makanan dan sosial	Rp. 500.000,-/unit	Untuk buang medis/ Dampak lingkungan operasi
2	Penyedotan Kotoran (pusat layanan kotoran/kolam renang/sumur/latrine/instalasi)	Rp. 350.000,-/unit	Untuk kotoran medis/ Dampak lingkungan dan operasi

F. Pengelolaan limbah rumah tangga, keramaian dan industri

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI
1	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Domestik di PLT	Rp. 30.000,-/unit

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

No	OBJEK PELAYANAN	Tarif Retribusi /Bulan	Tarif Retribusi /Bulan
1	2		

a	Kendaraan Bermotor rod 2		Per 1 kali/menit	3.000,-
b	Kendaraan Bermotor rod 3		Per 1 kali/menit	2.000,-
c	Kendaraan Bermotor rod 4		Per 1 kali/menit	1.000,-
d	Kendaraan Bermotor jenis lainnya dan tidak dikenakan biaya parkir	Per 1 kali/menit	4.000,-	
e	Kendaraan Bermotor jenis lainnya dan dikenakan biaya parkir	Per 1 kali/menit	5.000,-	

IV PELAYANAN PASAR

No.	Urutan	Keterangan Pasar Pembayaran	Biaya		Pembayaran pasar Rabat
			1	2	
1	Pasar Bulan Sabtu				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
2	Pasar Bulan Sabtu				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
3	Pasar Impresif Blok A				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
4	Pasar Impresif Blok B				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
5	Pasar Sampang Persek				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
6	Pasar Lubuk Tanjung				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
7	Pasar Moning Reffatt				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
8	Pasar Agrobitan				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
9	Pasar Rambutan				
	Kios	2.0m x 2.5m dsr	Rp. 40.000,-		Rp. 200.000,-
	Lok	1.0m x 1.50m dsr	Rp. 20.000,-		Rp. 100.000,-
	Himpunan (PKL & Asosiasi)	1.0m x 1.5m dsr	Rp. 15.000,-		Rp. 75.000,-
	Pelataran (Perusahahan)	3.0m x 4.0m dsr	Rp. 60.000/hr		
10	Waktu pelaksanaan				Rabat/Retribusi
	I. Mingguan				
	I. Senin - Jumat Terminasi				
	II. Sabtu - Minggu Wajib	Rp. 200.000,-/Bulan/Bulan			

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGAU.



TRISKO DARMAWANSA

LAPORAN KINERJA
PERATIKAN MURAH KOTA LUBUK LINJOGAMI
TANGGAL: 21 JANUARI 2020
PAKET: CAMPING GOLF

JUMLAH PESERTA DAN SPESIFIKASI PEMERINTAHAN: KEGIATAN CARNAVAL BERSAMA DAN PAKET TURISME

No	Kategori	Unit	Ruang	Bahan	Catatan
1	Sewa Mobil	1 mobil	1 mobil	Rental	
2	Tiket Masuk Wisata	1 tiket masuk	1 tiket masuk	Tiket Masuk	
3	Penginapan	1 penginapan	1 penginapan	Penginapan	
4	Pengalihan	1 pengalihan	1 pengalihan	Pengalihan	
5	Transportasi	1 transportasi	1 transportasi	Transportasi	
6	Pemantauan	1 pemantauan	1 pemantauan	Pemantauan	
7	Pengamanan	1 pengamanan	1 pengamanan	Pengamanan	
8	Penyediaan Peralatan	1 peralatan	1 peralatan	Penyediaan Peralatan	
9	Pengeluaran Bahan	1 pengeluaran bahan	1 pengeluaran bahan	Pengeluaran Bahan	
10	Total Biaya	Rp. 12.200.000	Rp. 12.200.000	Total Biaya	
11	Dana Pendapatan	Rp. 12.200.000	Rp. 12.200.000	Dana Pendapatan	

III. PERENCANAAN TEMPAT PENGHUTIAN PARIWISATA DAN KEGIATAN

No	Tempat Penghutian	Detail Tempat	Catatan
1	Mobil	a. Petrol mobil Rp. 5.000.000 Bahan bakar Rp 5.000.000 Ketahanan mobil Rp 10.000. Total mobil Rp. 10.000.	
2	Motor	a. Bahan Bakar Rp 3.000.000 Ketahanan motor Rp 5.000.000 Total motor Rp. 8.000.	

IV. PELAYANAN BUMAH PEMOTONGAN Hewan ternak

No	Jenis Pelayanan	Total Biaya	Tempat
1	Potong bulu kambing	Rp. 2.000.000	
2	Potong bulu sapi	Rp. 4.000.000	
3	Potong bulu kerbau	Rp. 8.000.000	

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

No	Jenis Pelayanan	Detail Pelayanan	Catatan
1	Tiket Masuk	Rp. 500.000/tiket/visiter Rp. 1.000.000/tiket/keluarga	
2	Pemantauan tempat perekreasi	Rp. 100.000/tiket/tujuan	
3	Pemantauan kesiapan dan jaminan keamanan tiket	Rp. 100.000/tiket/tujuan	

No	Jenis Fasilitas	Tempat	Ruang	Catatan	Pembayaran
1	SPORT CENTER				
2	FARM				
3	STADION UTAMA				
4	LAPANGAN VOLLEY				
5	LAPANGAN BULU TANGKIS				
6	AKRIBA PANJAT TEbing				
7	KONAM ROLLAND				
8	GIRLS BELA DIRI				
9	SEWA ALAT KEDAI				
10	LAHANAN				

1	LAPANGAN TAIKAW	Komersil Non Komersil member	Rp. 5.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
TAMAN OGAHANZA BILAMPARI						
1	PARKIR	MOBIL MOTOR	Rp. 2.000			
2	STADION UTAMA	Komersil Non Komersil member	Rp. 5.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
3	LAPANGAN SEPAK BOLA	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
4	LAPANGAN VOLLY	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
5	LAPANGAN BASKET	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
6	BERANDA PUPRIS TERPADU RAMAH ANAK (TEMPAT WERMAN)	Komersil Non Komersil member	Rp.	1 event	1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	
7	MINO / CAFE	Komersil Non Komersil member	Rp. 10.000	1 Hari/Pinggiran		
8	VOLLET	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000	1		
LAPANGAN PERGEMBIRA						
1	PARKIR	MOBIL MOTOR				
2	LAPANGAN SEPAK BOLA	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
3	LAPANGAN VOLLY	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
4	LAPANGAN BASKET	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
LAPANGAN KOM						
1	PARKIR	MOBIL MOTOR				
2	STADION UTAMA	Komersil Non Komersil member	Rp. 5.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
3	LAPANGAN SEPAK BOLA	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
4	LAPANGAN VOLLY	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
5	LAPANGAN BASKET	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000.000 Rp. 1.000.000 Rp.	1 event 1 event disk	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa) 1 Konsumsi (sopir pengemudi) (termasuk bahan bakar bahan-bahan)	Per bulan (1x setiap bulan)
ALAT ALIH DAN PELAYANAN						
1	PARKIR	MOBIL MOTOR				
2	BARANG UNTUK	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000	1 event	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa)	Max 15 hari
3	LAPANGAN TENIS	Komersil Non Komersil member	Rp. 2.000	1 event	penonton (Pasilitas Ruang acara pemirsa)	Max 15 hari
4						Per bulan (1x setiap bulan)

VI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Nama Daerah	Kategori	Ukuran	Harga	Stok
1	Ivan Nia		1 - 3 Cm 3 - 6 Cm 3 - 8 Cm 3 - 2 Cm	500,- 300,- 200,- 100,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2	Ivan Nia		5 - 8 Cm 3 - 5 Cm 2 - 3 Cm	100,- 100,- 50,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
3	Ivan Nia		3 - 6 Cm 3 - 8 Cm 3 - 2 Cm	40,- 100,- 50,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Ivan Nia Muara		5 - 8 Cm 3 - 5 Cm 2 - 3 Cm	200,- 100,- 50,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5	Ivan Nia Muara		1 mm - 1 1/2 mm 1 1/2 mm - 2 mm 2 mm - 3 mm	300,- 300,- 400,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6	Ivan Nia Muara		4 mm - 6 mm 6 mm - 8 mm 8 mm - 10 mm	100,- 120,- 200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7	Ivan Nia Muara		10 mm - 12 mm 12 mm - 15 mm 15 mm - 20 mm	700,- 1.000,- 1.300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8	Ivan Nia Muara		20 mm - 25 mm 25 mm - 30 mm	50,- 100,-	Per Ekor Per Ekor
9	Ivan Nia Muara		30 mm - 35 mm 35 mm - 40 mm 40 mm - 45 mm	700,- 1.000,- 1.500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10	Ivan Nia Muara		45 mm - 50 mm 50 mm - 55 mm 55 mm - 60 mm	50,- 100,- 150,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11	Ivan Nia Muara		60 mm - 65 mm 65 mm - 70 mm 70 mm - 75 mm 75 mm - 80 mm 80 mm - 85 mm	15,- 30,- 40,- 50,- 70,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor Per Ekor
12	Ivan Nia Muara		85 mm - 90 mm 90 mm - 95 mm 95 mm - 100 mm	100,- 150,- 200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
13	Calon Induk Nia Muara		100 mm - 105 mm	300,-	Per Ekor
14	Calon Induk Nia Muara		105 mm - 110 mm	300,-	Per Ekor
15	Desa Karang		1. Desa 2. Desa 3. Desa 4. Desa 5. Desa	200.000,- 200.000,- 200.000,-	Kg Kg Kg

VII PEMERATAAN ASSET DABARAH

A. Tarif dasar Penggunaan

No.	Jenis Tarif dasar Penggunaan	Tarif (Rp)
1	Stadion: a. Sosial b. Komersial	1.000.000/-per jam 5.000.000/-per hari
2	Lapangan Tenis: a. Club b. Event	200.000/-jam 2.500.000/-segerutan maksimal 15 hari. Itch atau 10 hari dititipkan 2 jam/tuan
3	Gathering Rekreasi: a. Club b. Umum	3.000,-/1/2 jam/tuan 7.500,-/1 jam/tuan
4	Sport Center (per Gedung): a. Sosial b. Club c. Event d. Komersial	1.000.000,-/per hari 250.000,-/per jam 1.000.000,-/per jam 500.000,-/per jam
5	I. Pertemuan:	
	Survei Data dan Yeru dan Pengembangan Kegiatan Gathering Sewa ruang Pintu 1 dan Pintu 2 Sewa Parkir Pintu 1 dan Sewa Parkir Pintu 2 dan Sewa Kursi	Rp 300.000,-/kursi/jam Rp 100.000,-/kursi/jam Rp 1.400.000,-/jam Rp 300.000,-/jam Rp 300.000,-/jam Rp 300.000,-/jam
	Pembekalan Perorangan: 1. Dewasa 2. Cewek 3. K. M. Anak 4. Dewasa 5. Dewasa 6. Dewasa 7. Dewasa dan 8. Dewasa dan Cewek	Rp 3000,-/jam Rp 100.000,-/jam Rp 30.000,-/jam Rp 8000/jam/ Dewasa Rp 100.000/jam/ Dewasa Rp 30000/jam/ Dewasa
	II. Tanah/Lahan Pengembangan:	Rp 3000,-/M2/jam/tuan

B. Kedudukan Bermotet

No.	Jenis Kedudukan Bermotet	Tarif per hari (Rp)
1	Parkir di area parkir:	400.000,-
2	a. Area parkir luar:	200.000,-
3	b. Jl. 1	300.000,-
4	c. Jl. 2	200.000,-
5	d. Jl. 3	100.000,-
6	e. Jl. 4	100.000,-
7	f. Jl. 5	100.000,-
8	g. Jl. 6	100.000,-
9	h. Jl. 7	100.000,-
10	i. Jl. 8	100.000,-
11	j. Jl. 9	100.000,-
12	k. Jl. 10	100.000,-
13	l. Jl. 11	100.000,-
14	m. Jl. 12	100.000,-
15	n. Jl. 13	100.000,-
16	o. Jl. 14	100.000,-
17	p. Jl. 15	100.000,-

C. Tarif per hari penggunaan fasilitas dan layanan kantor

No.	Objek Penggunaan	Tarif per hari (Rp)	Keterangan
1	Perorangan (tanpa kantor)	500.000,-	
2	a. Kepala Kantor	500.000,-	
3	b. Kepala Bagian	300.000,-	
4	c. Manager	200.000,-	
5	d. Kepala Bagian	150.000,-	
6	e. Kepala Bagian	100.000,-	
7	f. Kepala Bagian	70.000,-	
8	g. Kepala Bagian	50.000,-	
9	h. Kepala Bagian	30.000,-	
10	i. Kepala Bagian	20.000,-	
11	j. Kepala Bagian	15.000,-	
12	k. Kepala Bagian	10.000,-	
13	l. Kepala Bagian	5.000,-	

Catatan: tarif perorangan tidak termasuk bahan bakar yang digunakan

No.	Keterangan	Tarif	Keterangan
1	Ongkos Kirim	1.000.000,-/unit/km	Dikurangi pembalikan/diambilbalik per zona wilayah. PTTMM, hanya operasional dan juga marcam
2	b. Komersial/Event	2.000.000,-/unit/km	Dikurangi pembalikan/diambilbalik per zona wilayah. PTTMM, hanya operasional dan juga marcam
3	Mobil Toyota Kijang	150.000,-/km	Maksimal 1 km dan berlaku di seluruh kota
4	Mobil Toyota Avanza	150.000,-/km	Dikurangi biaya paket kota-kota dalam per zona dan dapat dikurangi
5	Mobil Toyota Innova	150.000,-/km	Maksimal 1 km dan berlaku di seluruh kota
6	Mobil Toyota Kijang Innova	150.000,-/km	Dikurangi biaya paket kota-kota dalam per zona dan dapat dikurangi
7	Mobil Toyota Innova Venturer	150.000,-/km	Dikurangi biaya paket kota-kota dalam per zona dan dapat dikurangi
8	Mobil Toyota Kijang Innova Venturer	150.000,-/km	Dikurangi biaya paket kota-kota dalam per zona dan dapat dikurangi
9	Dikurangi biaya pengangkutan dalam kota dan ruangan	100.000,-/km	Dikurangi biaya paket kota-kota dalam per zona dan dapat dikurangi

Pj. Wali Kota Lubuk Linggau,

TRISIK DJAFAR ASA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TUBUHK LINGGAU
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTEMU

I. RETRIBUSI PERIZINAN TERTEMU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

A. Rumus Perhitungan Retribusi dan PPG untuk Bangunan Gedung

$$\text{PPG} = \text{Llu} \times (\text{Ilu} \times \text{SHST}) \times \text{Fm}$$

$$\text{Llu} = \frac{\text{Llu} + \text{Lbg}}{2}$$

$$\text{Llu} = \frac{\text{Llu} \times \text{bp} \times \text{tp}}{2} \times \text{Fm}$$

Keterangan :

Llu	Luas Total Lantai
SHST	Standar Harga Satuan Terminus
Ilu	Indeks Lokalitas yang merupakan permasalahan terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
l	Indeks Teritori
lbg	Indeks BC Terbangun
Llu	Luas Lantai lk. I
Lbi	Luas Basement lk. I
tp	Indeks Tingkat
bp	Bobot Parameter
lp	Indeks Parameter
Fm	Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Terminus (SHST)

RHS yang dikenai dalam perhitungan Retribusi mengacu pada SHST Bangunan Gedung Masa Sekarang dan diterapkan sebesar Rp. ... /m²

C. Indeks Tingkat

Tabel 1. Indeks Tingkat

Fungsi	Indeks Tingkat (I)	Klasifikasi	Pembatasan (P)	Parmater	Indeks Parameter (ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha DLM - Proses	0.5	Pemrosesan	0.2	c. Non Produksi d. Produksi	1 2
Murah n > 100 m ² dan < 2 lantai	0.15	Ketekanan	0.5	e) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	1 2
Brankas/Alat	0.17				
Tempat Tinggal	1				
Spesial Bisnis	0.3	Faktor Kejauhan (Fm)	f. Negoji Persewaan/dikti Musikum	3 4	
Gedung/Componen					
g < 500 m ² dan < 3 lantai	0.6				
h > 1000 m ² dan > 3 lantai	0.8				

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BGT Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Restruktur BC :	
a. Sederhana	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Percabangan / Pemimpinan	
c. Pusatama	0.65 x 50% = 0.325
d. Midia	0.45 x 50% = 0.225
e. Iptima	0.30 x 50% = 0.150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1-3 lantai	1.91 x 50% = 0.955	31	1.138
3	1.300	32	1.695
2	1.299	33	1.704
Basement 1	1.197	34	1.213
1	1	35	1.722
2	1.09	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.756
6	1.167	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775

9	1.299	43	1.782
10	1.313	44	1.783
11	1.364	45	1.793
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.482	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.863
27	1.645	61	
28	1.666		1.862 + 0.003 (n)
29	1.676		
30	1.675		

F. Indeks Lokalitas

Tabel 4. Indeks Lokalitas

Jalan Arteri	0,8%
Jalan Kolектор	0,4%
Jalan Lokal	0,3%
Jalan Lingkungan	0,5%

G. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggi 1 b lantai tipe 36 di Kotak X

Cara Bangunan	
1.1.1.1	1.1.1.1
Lahan Bangunan (Lb)	16 m ²
Keluarga	1 laki-laki
Lokasi	Kota X
Kode Wilayah	11000
SHTB BG Tidak Secerahkan	Rp 3170.000,-
Indeks Lokalitas	nil 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	Dp x fp	Klasifikasi dan Pengaruh
Rumah Tinggi	0,5	16 x 1 = 16	Kondisi Baik
		16 x 2,50 = 40	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Kondisi Baik
		160 x 1,5 = 240	Kondisikan
		160 x 1,5 = 12	Kondisikan

Faktor Kepemilikan (Pemilik Rumah) = 1 kali nilai SHTB (Rumah Tinggi) = 0,5 x 12 = 1 = 0,5

Cara pemilikan	Uang
	Uang
Lahan Bangunan (Lb)	16 m ²
	16 m ²
Keluarga	1 laki-laki
	1 laki-laki
Kode Wilayah	01000
SHTB BG Tidak Secerahkan	Rp 3170.000,-
Indeks Lokalitas	nil 0,5% (Contoh)

2. Studi kasus gedung restoran bistro di Kota X

Cara Bangunan	
Fungsi	Uang
Lahan Bangunan (Lb)	73,8 m ²
	73,8 m ²
Luas	300 m ²
	300 m ²
Keluarga	01000
SHTB BG Tidak Secerahkan	Rp 3170.000,-
Indeks Lokalitas	nil 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	Dp x fp	Klasifikasi dan Pengaruh
Uang	0,5	73,8 x 1 = 73,8	Kondisikan
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanen
		0,50 x 1,2 = 0,60	Kondisikan
		73,8 x 1,5 = 110,7	Kondisikan

Faktor Kepemilikan (Pemilik Rumah) = 1
Indeks Lokalitas = 0,5 x 1 = 0,5

Cara pemilikan	Uang
	Uang
Lahan Bangunan (Lb)	73,8 m ²
	73,8 m ²
Keluarga	01000
SHTB BG Tidak Secerahkan	Rp 3170.000,-
Indeks Lokalitas	nil 0,5% (Contoh)

2. Prasarana Bangunan Gedung

A. Rumus untuk menghitung faktorisasi atas pernyataan permasalahan bangunan gedung untuk prasarana BG =

$$PBG \text{ Prasarana BG} = V \times I \times Hspbg$$

Keterangan:
 V = Volume
 I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung; $I = \text{Indeks BG Terpasang}$
 $Hspbg = \text{Harga satuan rambatan prasarana bangunan gedung}$

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terpasang
Rambatan Gedung (R)	
Rambatan Rambatan BG	
a. Sedang	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Besar	$0.65 \times 50\% = 0.325$

Tabel 6. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	HARGA BATUAN PRASARANA	INDIKASI MARGA PRASARANA BANGUNAN BESAR	RUMAH BERAT PADA RUMAH CONSTRUKSI SEDANG DAN BESAR		RUMAH SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI BESAR 50% DARI SEDANG
					Indeks	Indeks	
1	Rambatan Prasarana Bangunan Rambatan	Rambatan	Rp. 100		$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
2		Tanah untuk tanaman	Rp. 100		$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
3		Tanah untuk tanaman tanaman	Rp. 100		$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
4	Konstruksi rumah	Gedung	Rp. 100	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
5	Konstruksi rumah	Rambatan	Rp. 100	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
6	Konstruksi rumah	Rambatan	Rp. 100	?	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
7		Rambatan	Rp. 100	?	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
8	Konstruksi rumah	Rambatan	Rp. 100	?	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
9	Konstruksi rumah	Rambatan	Rp. 100	?	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	
10	Konstruksi rumah	Konstruksi	Rp. 100	1	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.65 \times 50\%$	

				0.32%	0.22%
20	Kerajinan dan barang rumah tangga	Kerajinan 51.750,-	Rp. 1 Unit	1	0.65% 50% 0.32%
		Kerajinan 1.000,-	Rp. 1 Unit	1	0.65% 50% 0.32%
		Kerajinan plastik 100,-	Rp. 1 Unit	1	0.65% 50% 0.32%
21	Panganan dan minuman	Makanan Bungkus			
		a) Kecap	Rp. 1 Unit	1	0.02% 50% 0.02%
		b) Minyak Goreng 25 gr	Rp. 1 Unit	1	0.55% 50% 0.28%
		c) Keripik Kentang 50 gr	Rp. 1 Unit	1	0.85% 50% 0.42%
	Bahan bangunan	d) Keripik Kentang 100 gr	Rp. 1 Unit	1	0.05% 50% 0.02%
		e) Keripik Kentang 25 gr	Rp. 1 Unit	1	0.05% 50% 0.02%
		f) Keripik Kentang 50 gr	Rp. 1 Unit	1	0.05% 50% 0.02%
		g) Restoran Sosis 50 gr	Rp. 1 Unit	1	0.55% 50% 0.32%
		h) Restoran Sosis 100 gr	Rp. 1 Unit	1	0.55% 50% 0.32%
		i) Restoran Sosis 25 gr	Rp. 1 Unit	1	0.55% 50% 0.32%
22	Peralatan rumah tangga	J. Bahan	Rp. m	1	6.67% 50% 0.32%
		J. Kain/kain/pvc	Rp. cm2	1	0.05% 50% 0.02%
23	Kelengkapan dapur/pembakaran		Rp. m2	1	6.55% 50% 0.32%

2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jenis/jenis/Orang/B unit	100

Pj.WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA





PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);